LAPORAN

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN INDUSTRI (RPIK)

KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2019-2039

KERJASAMA

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN BARITO KUALA

DENGAN

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

TAHUN 2019

LEMBAR PENGESAHAN

1. Judul Penelitian	:	Rencana Induk Pembangunan Industri (RPIK) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019-2039
2. Lokasi	:	Kabupaten Barito Kuala
3. Penanggung Jawab	:	Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Lambung Mangkurat

4. Ketua Peneliti
   a. Nama : Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.H.,M.Hum
   b. Jabatan/Pangkat/Golongan : Guru Besar/IVe
   c. Alamat Instansi : Jl. Brigjen Hasan Basri Banjarmasin
      Telp. (0511) 3302789

5. Anggota Peneliti : Dr. H. Hairudinor, S.Sos.,MM
   : Dr. Hj. Erlina, S.H.,M.H

6. Lembaga : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Lambung Mangkurat

7. Sumber Dana : APBD Kabupaten Barito Kuala

8. Periode Pelaksanaan : Tahun Anggaran 2019

Banjarmasin, 10 Juli 2019

Ketua LPPM, Universitas Lambung Mangkurat	Ketua Peneliti,
Prof. Dr. Ir. Danang Biyatmoko, M.Si NIP.196805071993031020	Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.H, M.Hum NIP. 197611092006041003

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karuniah-Nya, sehingga Tim telah merampungkan seluruh rangkaian kegiatan yang diwujudkan dalam bentuk laporan akhir Kajian Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) Kabupaten Barito Kuala. Pelaksanaan kajian ini merupakan amanat yang tertuang pada Undang-undang Perindustrian nomor 3 tahun 2014 dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah melalui pembangunan industri sehingga terwujud peningkatan kontribusi Industri pada pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Hasil kajian memuat analisis komoditas unggulan daerah dan kondisi aktual daerah berupa sarana prasarana industri dan kapabilitas serta industri unggulan daerah. Pengumpulan data dan informasi kemudian diolah melalui sejumlah analisis. Dari hasil analisis, ditetapkan Visi–Misi, Tujuan dan Strategi Pembangunan Industri serta industri unggulan Kabupaten Barito Kuala yang dijabarkan menjadi program–program yang implementatif.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati kami segenap Tim dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Lambung Mangkurat, menaruh harapan besar agar kiranya kajian ini dapat bermanfaat bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala dalam pengambilan keputusan untuk kebijakan pembangunan terutama dalam pembangunan industri Kabupaten Barito Kuala.

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN
KATA PENGANTAR……ii
DAFTAR ISI……iii
DAFTAR TABEL……iv
DAFTAR GAMBAR
BAB I PENDAHULUAN..... Error! Bookmark not defined.
1.2. Latar Belakang **Error! Bookmark not defined.**
1.2. Maksud, Tujuan dan Sasaran **Error! Bookmark not defined.**
1.3. Sistematika Pelaporan **Error! Bookmark not defined.**
BAB II GAMBARAN UMUM WILAYAH..... Error! Bookmark not defined.
2.1. Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Barito Kuala **Error! Bookmark not defined.**
2.1.1. Luas Dan Batas Wilayah Administrasi **Error! Bookmark not defined.**
2.1.2. Topografi **Error! Bookmark not defined.**
2.1.3. Hidrologi **Error! Bookmark not defined.**
2.1.4. Klimatologi **Error! Bookmark not defined.**
2.1.5. Potensi Pengembangan Wilayah **Error! Bookmark not defined.**
2.1.6. Kawasan Rawan Bencana **Error! Bookmark not defined.**
2.1.7. Demografis **Error! Bookmark not defined.**
2.2. Perkembangan Ekonomi Daerah **Error! Bookmark not defined.**
2.2.1. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Barito Kuala **Error! Bookmark not defined.**
2.2.2. Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) **Error! Bookmark not defined.**

2.2.3. Struktur APBD Kabupaten Barito Kuala **Error! Bookmark not defined.**

2.3. Gambaran Umum Terkait Perindustrian **Error! Bookmark not defined.**

2.3.1. Aspek SDM Kabupaten Barito Kuala **Error! Bookmark not defined.**

2.3.2. Infrastruktur Dasar**Error! Bookmark not defined.**

2.3.3. Iklim Investasi **Error! Bookmark not defined.**

2.3.4. Pengembangan Kawasan Industri **Error! Bookmark not defined.**

2.4. Sektor Unggulan Kabupaten Barito Kuala **Error! Bookmark not defined.**

BAB III VISI, MISI SERTA TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI ..... Error! Bookmark not defined.

3.1. Visi Pembangunan Industri Kabupaten Barito Kuala **Error! Bookmark not defined.**

3.2. Misi Pembangunan Industri Kabupaten Barito Kuala **Error! Bookmark not defined.**

3.3. Tujuan Pembangunan Industri Kabupaten Barito Kuala **Error! Bookmark not defined.**

3.4. Sasaran Pembangunan Industri Kabupaten Barito Kuala **Error! Bookmark not defined.**

3.5. Tahapan Pembangunan Industri Kabupaten Barito Kuala **Error! Bookmark not defined.**

BAB IV STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI ..... Error! Bookmark not defined.

4.1. Strategi Pembangunan Industri **Error! Bookmark not defined.**

4.1.1. Strategi Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Pertanian **Error! Bookmark not defined.**

4.1.2. Strategi Pengembangan Sentra Industri **Error! Bookmark not defined.**

4.1.3. Strategi Pengembangan Kawasan Industri Kecil **Error! Bookmark not defined.**

4.2. Program Pembangunan Industri **Error! Bookmark not defined.**

4.2.1. Program Pengembangan Industri Unggulan Kabupaten Barito Kuala **Error! Bookmark not defined.**

4.2.2. Program Pembangunan Industri Industri Hulu Agro **Error! Bookmark not defined.**

4.2.3. Program Pembangunan Industri Kerajinan dan Galangan Kapal **Error! Bookmark not defined.**

4.2.4. Pengembangan Perwilayahan Industri **Error! Bookmark not defined.**

4.2.5. Pembangunan Sumber Daya Industri **Error! Bookmark not defined.**

4.2.6. Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri **Error! Bookmark not defined.**

BAB V PENUTUP ..... Error! Bookmark not defined.

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Luas Wilayah Kabupaten Barito Kuala berdasarkan Kecamatan**Error! Bookmark not defined**
Tabel 2. Perkembangan Luas Tanah Menurut Jenis Penggunaannya**Error! Bookmark not defined.**
Tabel 3. Jumlah Penduduk Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 (jiwa)**Error! Bookmark not defined.**

Tabel 4. Jumlah Penduduk Berdasarkan Struktur Usia Tahun 2017 (jiwa)**Error! Bookmark not defined**
Tabel 5. PDRB Kabupaten Barito KualaTahun 2013 – 2016 (juta rupiah)**Error! Bookmark not defined**
Tabel 6. Struktur Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Barito Kuala, 2013-2017**Error! Bookmark not defined.**
Tabel 7. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Barito Kuala, 2013-2017 (juta Rupiah)**Error! Bookmark not defined.**
Tabel 8. Pembiayaan Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2013 - 2017**Error! Bookmark**
Tabel 9. Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2013–2016 ..... **Error! Bookmark not defined.**
Tabel 10. Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Barito Kuala..... **Error! Bookmark not defined.**
Tabel 11. Defisit Riil Anggaran Kabupaten Barito Kuala**Error! Bookmark not defined.**
Tabel 12. Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Barito Kuala**Error! Bookmark not def**
Tabel 13. Tingkat Pendidikan Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja**Error! Bookmark not defin**
Tabel 14. Infrastruktur Jalan di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017**Error! Bookmark not defined.**
Tabel 15. Infrastruktur Jalan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017**Error! Bookmark not defined.**
Tabel 16. Klasifikasi Industri di Kabupaten Barito Kuala**Error! Bookmark not defined.**
Tabel 17. Jumlah Perusahaan pada sektor industri di Kabupaten Barito Kuala**Error! Bookmark not def**
Tabel 18. Perhitungan besaran nilai LQ per sektor Barito Kuala untuk tahun 2013 sampai dengan 2017 ..... **Error! Bookmark not defined.**
Tabel 19. Hasil Perhitungan Model LQ Sub Sektor Pertanian Tanaman Pangan Per Kecamatan di Kabupaten Barito Kuala ..... **Error! Bookmark not defined.**
Tabel 20. Hasil Perhitungan Model LQ Sub Sektor Peternakan Menurut Kecamatan di Kabupaten Barito Kuala ..... **Error! Bookmark not defined.**
Tabel 21. Hasil Perhitungan Model LQ Sub Sektor Perkebunan Menurut Kecamatan di Kabupaten Barito Kuala ..... **Error! Bookmark not defined.**
Tabel 22. Hasil Perhitungan Model LQ Sub Sektor Perikanan Menurut Kecamatan di Kabupaten Barito Kuala ..... **Error! Bookmark not defined.**
Tabel 23. Hasil Perhitungan Model LQ Perikanan Budidaya Menurut Kecamatan di Kabupaten Barito Kuala ..... **Error! Bookmark not defined.**
Tabel 24. Hasil Perhitungan Model LQ Tanaman Sayuran Menurut Kecamatan di Kabupaten Barito Kuala ..... **Error! Bookmark not defined.**
Tabel 25. Hasil Perhitungan Model LQ Tanaman Buah-buahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Barito Kuala ..... **Error! Bookmark not defined.**
Tabel 26. Shift Share Sektor Kab. Barito Kuala Tahun 2013-2017**Error! Bookmark not defined.**
Tabel 27. Analisis Model Shift-Share Pendekatan Proportional Shift (PS) dan Differential Shift (DS) Kab. Barito Kuala..... **Error! Bookmark not defined.**
Tabel 28. Perumusan Visi ..... **Error! Bookmark not defined.**
Tabel 29. Keterkaitan Visi Pembangunan Industri Nasional, Provinsi dan Kabupaten Barito Kuala..... **Error! Bookmark not defined.**
Tabel 30. Sinkronisasi Rancangan Misi Kabupaten Barito Kuala Dengan Misi Nasional dan Provinsi Kalimantan Selatan .... **Error! Bookmark not defined.**
Tabel 31. Sasaran Pembangunan Industri Kabupaten Barito Kuala 2019-2039**Error! Bookmark not de**
Tabel 32. Faktor-faktor yang Menentukan Industri Unggulan**Error! Bookmark not defined.**
Tabel 33. Industri Unggulan Kabupaten Barito Kuala.... **Error! Bookmark not defined.**
Tabel 34. Program Pengembangan Industri Hulu Agro Tahun 2019-2039**Error! Bookmark not defined**
Tabel 35. Program Pembangunan Industri Kerajinan dan Galangan Kapal**Error! Bookmark not define**
Tabel 36. Program Pengembangan Perwilayahan Industri Tahun 2019 – 2039**Error! Bookmark not de**
Tabel 37. Program Pengembangan SDM Industri Tahun 2019-2039**Error! Bookmark not defined.**
Tabel 38. Program Pemanfaatan, Penyediaan dan Penyaluran Sumber Daya Alam Tahun 2019 – 2039 ..... **Error! Bookmark not defined.**
Tabel 39. Program Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri**Error! Bookmark not defined.**
Tabel 40. Program Pengembangan dan Pemanfaatan Kreatifitas dan Inovasi**Error! Bookmark not defi**
Tabel 41. Program Penyediaan Sumber Pembiayaan Tahun 2019 – 2039**Error! Bookmark not defined**
Tabel 42. Program Pengelolaan Lingkungan Tahun 2019 – 2039**Error! Bookmark not defined.**
Tabel 43. Program Pengadaan Lahan Industri Tahun 2019 – 2039**Error! Bookmark not defined.**
Tabel 44. Program Pengembangan Jaringan Energi & Kelistrikan Tahun 2019-2039**Error! Bookmark**
Tabel 45. Program Pengembangan Jaringan Telekomunikasi Tahun 2019 – 2039**Error! Bookmark not**

Tabel 46. Program Pengembangan Jaringan Sumber Daya Air Tahun 2019 – 2039**Error! Bookmark no**
Tabel 47. Program Pengembangan Jaringan Sanitasi Tahun 2019 – 2039**Error! Bookmark not defined**
Tabel 48. Program Pengembangan Jaringan Transportasi Tahun 2019 – 2039**Error! Bookmark not def**
Tabel 49. Program Pemberdayaan IKM Tahun 2019 – 2039**Error! Bookmark not defined.**

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Skema UU No.3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian....**Error! Bookmark not defined.**
Gambar 2. Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Barito Kuala....**Error! Bookmark not defined.**
Gambar 3. Curah Hujan Barito Kuala Tahun Terakhir 2013-2017.**Error! Bookmark not defined.**
Gambar 4. Pertumbuhan Penduduk Barito Kuala Tahun 2013-2017**Error! Bookmark not defined.**
Gambar 5. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Barito Kuala Tahun 2013 – 2017**Error! Bookmark not defined.**
Gambar 6. Perkembangan IPM Kabupaten Barito Kuala Tahun 2012 – 2016**Error! Bookmark not defined.**
Gambar 7. Long List Komoditas Industri Unggulan.....**Error! Bookmark not defined.**
Gambar 8. Tahapan Pembangunan Industri Kabupaten Barito Kuala**Error! Bookmark not defined.**

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan suatu negara sangat dipengaruhi oleh pembangunan. Salah satu kunci penting dalam pembangunan adalah kemampuan negara dalam hal Pembangunan Ekonomi. Keberhasilan Pembangunan Ekonomi akan mampu memudahkan pemerintah dalam mengatur masyarakatnya, dan juga bidang-bidang lain seperti bidang hukum, politik, pertanian, dan lain-lain. Oleh sebab itu pemerintah dalam hal ini harus mempu mengambil langkah dan kebijakan untuk menjamin keberlanjutan (*sustanable*) pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi di suatu negara dalam periode jangka panjang akan membawa perubahan mendasar dalam struktur ekonomi negara tersebut, yaitu dari ekonomi tradisional yang dititikberatkan pada sektor pertanian ke ekonomi modern yang didominasi oleh sektor industri.[1]

Sebagai salah satu sektor yang memiliki peranan dalam pembangunan wilayah, hampir semua negara memandang bahwa industrialisasi adalah suatu keharusan karena menjamin kelangsungan proses pembangunan ekonomi jangka panjang dengan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan yang menghasilkan peningkatan pendapatan perkapita setiap tahun. Karenanya sektor Pembangunan Industri ini perlu dikembangkan secara seimbang dan terpadu dengan melibatkan peran serta masyarakat secara aktif dalam usaha mendayagunakan secara optimal seluruh sumber daya alam, sumber daya manusia yang tersedia. Pembangunan industri merupakan pembangunan ekonomi jangka panjang untuk mencapai struktur ekonomi yang seimbang.

Meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat dalam suatu negara juga tidak lepas dari peranan sektor Industri dalam Pembangunan Ekonomi Nasional yang dapat ditelusuri dari kontribusi masing-masing subsektor terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi Nasional atau terhadap produk domestik bruto. Kontribusi sektor Industri terhadap pembangunan nasional dari tahun ke tahun yang signifikan akan mempengaruhi pendapatan perkapita masyarakat. Dengan keadaan demikian maka juga akan memudahkan negara dan masyarakat dalam menjalankan berbagai aktivitas pada berbagai bidang yang lain. Selain itu sektor industri memiliki beberapa keunggulan dibandingkan sektor lain meliputi nilai kapitalisasi modal yang tertanam sangat besar, kemampuan menciptakan nilai tambah (*value added creation*) dari setiap input atau bahan dasar yang diolah, juga kemampuan menyerap tenaga kerja yang besar. Dengan kata lain sektor

---

[1] Tulus Tambunan. *Perekonomian Indonesia : Teori Dan Temuan Empiris. Cetakan Kedua*. Jakarta. 2001. hal.15

industri memegang peran kunci sebagai mesin pembangunan dalam suatu negara.

Potensi pembangunan industri yang cepat dalam mencapai kemajuan ini bukan hanya merujuk pada industri di tingkat Nasional, apabila mampu dikembangkan di wilayah Kabupaten maka akan membawa kemajuan pembangunan ekonomi masyarakat dengan pesat. hal ini juga didukung dengan kemajuan teknologi saat ini yang lebih memberikan banyak *value* pada pengembangan industri.

Pengaturan mengenai Industri telah diakomodir dalam Undang undang No.3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, yang menyebutkan bahwa industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang memiliki nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri. Sebagai rencana dan sasarannya, dikeluarkan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) tahun 2015-2035. Dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) tersebut dikekankan pentingnya penataan sektor industri masing-masing wilayah, di tingkat Nasional (RIPIN), tingkat provinsi yang disebut dengan Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) dan pada wilayah Kabupaten yang dengan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK).

Kabupaten Barito Kuala sebagai salah satu Kabupaten di Kalimantan Selatan memiliki potensi yang besar untuk dilakukannya pembangunan industri, mengingat Kabupaten Barito Kuala berada pada pertemuan 3 (tiga) sungai besar yaitu Sungai Barito, Sungai Kapuas dan Sungai Negara yang bermuara ke Kecamatan Tabunganen akhirnya ke Laut Jawa. Kabupaten dengan luas wilayah 2.996,96 km² yang tersebar pada 17 Kecamatan, terletak paling barat Provinsi Kalimantan Selatan secara keseluruhan berbatasan dengan Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Tapin, Banjar dan Kota Banjarmasin dan secara geografis terletak 2^0 29’ 50’ – 3^0. 30’ 18’ Lintang Selatan dan 114^0 20’ 50’ – 114^0 50’ 18” Bujur Timur. Luas wilayah Kabupaten Barito Kuala ini telah memberikan banyak hasil alam, baik itu hasil di daratan berupa pertanian, kehutanan, dan perikanan.

Pada tahun 2017 tercatat jumlah penduduk Kabupaten Barito Kuala sebanyak 306.195 jiwa, yang terdiri dari 153.693 laki-laki dan 152.502 adalah wanita. Alalak adalah Kecamatan terpadat jumlah penduduknya, yakni sebesar 58.259 jiwa, sedangkan Kecamatan Jejangkit adalah yang terkecil jumlah penduduknya, yakni sebesar 5.844 jiwa. Hal ini menunjukkan adanya penyebaran penduduk yang tidak merata pada 17 Kecamatan, 195 desa dan 6 Kelurahan. Sedangkan untuk besaran wilayah, kecamatan Kuripan merupakan

Kecamatan terluas yakni 343,50 km^2 atau 11,46 % dari total luas wilayah Kabupaten Barito Kuala. Sedangkan Kecamatan dengan luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Wanaraya yakni 37,50 km^2 atau hanya 1,25 % dari total luas Kabupaten Barito Kuala.

Secara keseluruhan wilayah Kabupaten Barito Kuala merupakan daerah dataran rendah yang relatif datar, terletak pada ketinggian 0,2 – 3 meter dpl yang kemampuan dan kesuburan tanahnya dipengaruhi oleh pasang surut air dan sebagian tergenang dan didominasi oleh rawa, namun perekonomian Kabupaten Barito Kuala pada periode 2012-2016 selama ini lebih banyak di topang oleh hasil Pertanian , Kehutanan & Perikanan sebesar 28,07%, kemudian menyusul hasil Industri Pengolahan sebesar 17,79%, Konstruksi sebesar 13,33%, Perdagangan Besar dan Eceran dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 11,20%. Dengan mengandalkan sektor-sektor inilah penduduk Kabupaten Barito Kuala menjalankan roda ekonominya. Di Kabupaten Barito Kuala terdapat 6.836 Perusahaan Industri yang terdiri dari 5.572 industri rumah tangga, 1.246 industri kecil, 16 industri sedang, dan 2 industri besar yang menyerap tenaga kerja 10.563 orang, terpusat di Kecamatan Alalak sebanyak 2.097 orang. Hal ini sangat jauh berbeda dengan kecamatan terbanyak kedua yaitu Kecamatan Rantau Badauh sebanyak 898 orang dan terkecil sebanyak 304 di Kecamatan Kuripan, dengan rata-rata antara terbanyak kedua sampai terkecil menyerap tenaga kerja sebanyak 510 orang. Potensi besar yang ditunjukkan dari banyaknya jumlah perusahaan Industri dan persebaran daya serap tenaga kerja, dalam hal ini perlu diperhatikan.

Dalam pembangunan ekonomi perlu didukung melalui sumber daya, manusia, dan infrastruktur yang memadai. Sumber daya alam yang begitu besar tersedia tidak dapat dilakukan industrialisasi karena cara pengolahannya selama ini jauh dari prinsip efektif dan efesien. Sumber daya manusia yang tersedia bukanlah individu-individu yang kreatif dalam menyelesaikan pekerjaan, mudah menyerah, motivasi yang lemah, berpikir pragmatis, kemampuan dan kompetensi yang lemah dan masih banyak kelemahan lainnya dikarenakan sebagaian masih berpikir untuk mengandalkan harapan hidupnya dengan ketersedian sumber daya alam yang dalam hal ini makin terbatas ketersediaannya. Infrastruktur yang jauh dari memadai karena kelemahan kebijakan dan pengawasan para pengambil keputusan, daya dukung aparat untuk bekerja secara profesional juga menjadi masalah dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas dari infrastruktur.

Beberapa masalah tersebut di atas merupakan persoalan-persoalan yang harus dicarikan solusinya guna mewujudkan kemajuan pembangunan ekonomi dengan meningkatkan potensi-potensi pada sektor industri, yang pada akhirnya adalah usaha ini adalah untuk mendorong pembangunan ekonomi masyarakat

yang memiliki tingkat pendapatan perkapita yang tinggi guna mewujudkan tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu melalui penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri ini dapat kiranya menjadi salah satu solusi yang coba diterapkan di Kabupaten Barito Kuala dalam rangka pengembangan industri di Kabupaten ini.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan identifikasi masalah dalam rangka penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Barito Kuala tentang Rencana Pembangunan Industri , yaitu:

(1) Landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Raperda Kabupaten Barito Kuala tentang Rencana Pembangunan Industri sebagai dasar dalam pemecahan masalah melalui penataan legislasi daerah;

(2) Bagaimana praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, permasalahan yang dihadapi masyarakat serta implikasi penerapan system baru yang akan diatur dalam Peraturan Daerah terhadap Aspek Beban Keuangan Negara;

(3) Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Raperda Rencana Pembangunan Industri.

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik ini dirumuskan sebagai berikut:

(1)Memberikan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Raperda Kabupaten Barito Kuala tentang Rencana Pembangunan Industri sebagai dasar dalam pemecahan masalah melalui penataan legislasi daerah;

(2)Mengkaji praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, permasalahan yang dihadapi masyarakat serta implikasi penerapan system baru yang akan diatur dalam Peraturan Daerah terhadap Aspek Beban Keuangan Negara

(3)Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Raperda Rencana Pembangunan Industri.

Sementara itu, kegunaan penyusunan Naskah Akademik ini adalah sebagai acuan atau referensi bersama Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dan DPRD Kabupaten Barito Kuala dalam penyusunan dan pembahasan Raperda tentang Rencana Pembangunan Industri, yang merupakan usul inisiatif Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala.

D. Metode Yang Dipergunakan

Dalam pembuatan naskah akademik tentang "Rencana Pembangunan Industri" ini digunakan jenis penelitian hukum empiris, yaitu hukum dikonsepsikan sebagai pranata sosial yang secara riil dikaitkan dengan variable-variabel sosial yang lain. Penelitian hukum empiris kegunaannya adalah untuk mengetahui bagaimana hukum itu dilaksanakan termasuk proses penegakan hukum. Objek kajian dalam penelitian hukum empiris adalah fakta sosial.[2] Penelitian Hukum Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip. [3]Penelitian ini menitikberatkan pada penelitian lapangan (*field research*) untuk mendapatkan data primer, selain itu juga diperlukan penelitian kepustakaan (*library research*) yang berfungsi untuk melengkapi dan menunjang data yang diperoleh di lapangan. Penelitian kepustakaan ini juga menggunakan data sekunder yang berasal dari 2 (dua) bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Bila jenis data yang dikumpulkan adalah data sekunder sebagaimana halnya dalam penelitian hukum normatif, maka studi dokumen dipergunakan sebagai alat pengumpulan data.[4] Berdasarkan data primer dan data sekunder yang terkumpul Peneliti akan melakukan pengkajian dan analisa sehingga dapat ditemukan tujuan khusus dari penelitian ini.

1. Sifat Penelitian

Sifat dari hasil penelitian ini adalah deskriptif analitis. Dalam penelitian ini dilakukan analisis terhadap berbagai aspek yang diteliti, selain menggambarkan secara jelas tentang asas-asas hukum, kaedah hukum, berbagai pengertian hukum, serta hasil penelitian di lapangan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Hasil penelitian ini diharapkan akan diperoleh gambaran secara menyeluruh (*holistik*), mendalam dan sistematis tentang Rencana Pembangunan Industri.

2. Bahan atau Materi Penelitian

---

[2] Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum.* Cet.III. Jakarta : Universitas Indonesia (UI-Press).2007. hlm.10

[3] Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar. 2010. hlm.280

[4]Maria SW Soemardjono. *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. 1989. hlm, 23.

Untuk penelitian kepustakaan materi penelitian dalam penelitian ini ada 2 (dua) macam, yaitu:

a. Untuk Penelitian Kepustakaan
   1) Bahan Hukum Primer terdiri dari: peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Rencana Pembangunan Industri;
   2) Bahan Hukum Sekunder terdiri dari: buku-buku, diktat, jurnal hukum, majalah hukum, hasil penelitian dan internet;

b. Untuk Penelitian Lapangan

   Data yang dikumpulkan dari penelitian lapangan adalah data primer tentang segala sesuatu yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti. Dalam memperoleh data tersebut ditentukan wilayah penelitian yang dilakukan di wilayah hukum Kabupaten Barito Kuala.

3. Jalannya Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian lapangan ini langkah-langkah ditempuh terdiri dari 3 (tiga) tahap, sebagai berikut:

a. Tahap Persiapan: Pada tahap persiapan dimulai dengan pengumpulan bahan kepustakaan, dilanjutkan dengan penyusunan usulan penelitian.
b. Tahap Pelaksanaan: Pada tahap pelaksanan, penelitian kepustakaan dilakukan dengan maksud pengumpulan data dan pengkajian terhadap data sekunder, yang meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.
c. Tahap Penyelesaian: Pada tahap ini dilakukan berbagai kegiatan yaitu penulisan laporan awal hasil penelitian dan menganalisis yang dilanjutkan dengan konsultasi serta perbaikan dan diakhiri dengan laporan akhir.

4. Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Cara kualitatif artinya menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data. Data yang telah terkumpul baik dari hasil observasi, maupun hasil dari studi dokumen dikelompokkan sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas. Data tersebut kemudian ditafsirkan dan dianalisis guna mendapatkan kejelasan (pemecahan dari masalah yang akan dibahas). Teknik analisis dilakukan secara interpretasi, yaitu data diinterpretasikan dan dijabarkan dengan mendasarkan pada suatu norma-norma dan teori-teori ilmu hukum yang berlaku, sehingga pengambilan keputusan yang menyimpang seminimal mungkin dapat dihindari.

Adapun tahapan-tahapan dalam menganalisis data yaitu :

a. *Editting*/ Edit

Adalah kegiatan yang dilakukan setelah menghimpun data di lapangan. Proses ini menjadi penting karena kenyataannya bahwa data yang terhimpun kadangkala belum memenuhi harapan peneliti, ada di antaranya yang kurang bahkan terlewatkan[5] atau bahkan sebaliknya sehingga proses ini perlu dilakukan dalam mengurangi data yang tidak sesuai dengan tema penelitian.

b. *Calssifying*

Setelah melalui proses edit, data kemudian diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu, sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.

c. *Verifikasi*

Adalah memeriksa kembali data-data yang sudah terkumpul untuk mengetahui keabsahan datanya apakah valid dan sesuai dengan yang diharapkan peneliti.[6] Melalui verifikasi diharapkan mendapatkan hasil yang dapat terjamin validitas data dari penelitian yang dilakukan.

---

[5] Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta : Rieneka Cipta, 2002) h.182.

[6] Moloeng Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya, 2002. h. 104

BAB II
KAJIAN TEORITIK DAN PRAKTIS EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

1. Pengertian Pembangunan

Pembangunan (*development*) adalah proses perubahan yang mencakup seluruh system sosial, seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi, kelembagaan, dan budaya. Portes, mendefinisiskan pembangunan sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya. Sama halnya dengan Portes, menurut Deddy T. Tikson bahwa pembangunan nasional dapat pula diartikan sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya secara sengaja melalui kebijakan dan strategi menuju arah yang diinginkan.

Secara terminologis, di Indonesia pembangunan identik dengan istilah *development*, *modernization*, *westernization*, *empowering*, *industrialization*, *economic growth*, *europanization*, bahkan istilah tersebut juga sering disamakan dengan term *political change*. Identifikasi pembangunan dengan beberapa term tersebut lahir karena pembangunan memiliki makna yang *multi-interpretable*, sehingga kerap kali istilah tersebut disamakan dengan beberapa term lain yang berlainan arti[7].

Pembangunan dapat disimpulkan menjadi serangkaian upaya atau langkah untuk memajukan kondisi masyarakat sebuah kawasan atau negara dengan konsep pembangunan tertentu untuk merubah kearah yang lebih baik dengan proses kenaikan dari setiap pendapatan total dan pendapatan perkapital untuk langkah memajukan kondisi masyarakat dan negara agar negara berkembang untuk kekuatan ekonomi dunia karenanya pembangunan dalam pemahaman sederhana diartikan sebagai proses perubahan kearah yang lebih baik, melalui upaya yang dilakukan secara terencana. Pembangunan dalam sebuah negara sering dikaitkan dengan pembangunan ekonomi *(economic development).*

1.1. Pembangunan Ekonomi

Menurut Adam Smith, pembangunan ekonomi adalah proses perpaduan antara pertumbuhan penduduk dan kemajuan teknologi. Bertambahnya penduduk suatu negara harus diimbangi dengan

[7] Moeljarto Tjokrowinoto. 2004, *Pembangunan: Dilema Dan Tantangan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

kemajuan teknologi dalam produksi untuk memenuhi permintaan kebutuhan dalam negeri. [8]

Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita riil penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang. Di sini ada dua aspek penting yang saling berhubungan erat yaitu pendapatan total atau yang lebih dikenal dengan pendapatan nasional dan jumlah penduduk. Pendapatan perkapita berarti pendapatan total dibagi dengan jumlah penduduk.[9]

Ada empat model pembangunan yaitu model pembangunan ekonomi yang berorientasi pada pertumbuhan, penciptaan lapangan kerja, penghapusan kemiskinan dan model pembangunan ekonomi yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar. Berdasarkan atas model pembangunan tersebut, semua itu bertujuan pada perbaikan kualitas hidup, peningkatan barang dan jasa, penciptaan lapangan kerja baru dengan upah yang layak, dengan harapan tercapainya tingkat hidup minimal untuk setiap rumah tangga.[10]

Pengandalan hanya kepada keunggulan kompetitif berdasarkan sumber daya (*resource based development*) dalam konteks persaingan global tidak sepenuhnya lagi dapat diandalkan. Karena itu *knowledge based industri* dalam bentuk penguasaan IPTEK, perlindungan *Intellectual Property Rights* harus dikemas dan dimaintain dalam skala yang optimal untuk tetap *survive* dalam persaingan dunia yang *borderless* dengan tetap melibatkan potensi kearifan lokal masyarakat. Untuk tercapainya keunggulan kompetitif suatu negara, maka sumber daya yang dimiliki seperti sumber daya alam, lingkungan, potensi geografis dan lain-lain perlu dioptimalkan dan dikombinasikan dengan IPTEK, ketersediaan *softlaw* berupa perangkat peraturan yang memadai dan mendukung kondusivitas investasi, dengan tetap menjaga dan membangun kesadaran perlindungan lingkungan *(environment conservatory awareness)* demi tetap terjaganya konsep pembangunan industri yang berkelanjutan dalam perspektif global dan lokal.

1.2. Pembangunan Ekonomi Daerah

Masalah pokok dalam pembangunan daerah adalah terletak pada penekanan terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang berdasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan (*endogenous development*) dengan menggunakan potensi sumberdaya manusia,

---

[8] Suryana. 2000, *Ekonomi Pembangunan: Problematika dan Pendekatan.* Jakarta: Salemba Empat.
[9] Sadono Sukirno. 2002.*Makroekonomi Teori Pengantar*, Edisi Kedua, Jakarta: Rajawali Pers.
[10] *Op.Cit* Suryana

kelembagaan, dan sumberdaya fisik secara lokal (daerah). Orientasi ini mengarahkan kita kepada pengambilan inisiatif - inisiatif yang berasal dari daerah tersebut dalam proses pembangunan untuk menciptakan kesempatan kerja baru dan merangsang kegiatan ekonomi.

Pembangunan ekonomi daerah suatu proses yaitu proses yang mencakup pembentukan - pembentukan institusi baru, pembangunan industri - industri alternatif, perbaikam kapasitas tenaga kerja yang ada untuk menghasilkan produk dan jasa yang lebih baik, identifikasi pasar-pasar baru, alih ilmu pemngetahuan, dan pengembangan perusahaan-perusahaan baru.

Setiap upaya pembangunan ekonomi daerah mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah. Dalam upaya untuk mencapai tujuan tesebut, pemerintah daerah dan masyarakat harus secara bersama - sama mengambil inisiatif pembangunan daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah beserta daerah beserta partisipasi masyarakatnya dan dengan menggunakan sumber daya yang ada harus menafsir potensi sumber daya yang diperlukan untuk merancang dan membangun perekonomian daerah.

1.3. Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dan swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi di wilayah tersebut. Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses yang mencakup pembentukan institusi-institusi baru, pembangunan industri-industri alternatif, perbaikan kapasitas tenaga kerja yang ada untuk menghasilkan produk dan jasa yang lebih baik, identifikasi pasar-pasar baru, alih ilmu pengetahuan dan pengembangan perusahaan-perusahaan[11] Pembangunan ekonomi yang efisien membutuhkan secara seimbang perencanaan yang lebih teliti mengenai penggunaan sumber daya publik dan sektor swasta : petani, pengusaha kecil, koperasi, pengusaha besar, organisasi sosial harus mempunyai peran dalam proses perencanaan.

Strategi pembangunan ekonomi daerah dapat dikelompokan menjadi empat kelompok besar yaitu : 1) Strategi pengembangan fisik/lokalitas (*locality or physical development strategy*) 2) Strategi

[11] Arsyad, Lincolin. *Pengantar perencanaan dan pembangunan ekonomi daerah*. BPFE Yogyakarta. 1999. hal.107

pengembangan dunia usaha (*bussiness development strategy*) 3) Strategi pengembangan sumber daya manusia (*human resource development strategy*) 4) Strategi pengembangan masyarakat *(community based development strategy).*

Selain itu ada tiga (3) impilikasi pokok dari perencanaan pembangunan ekonomi daerah: *Pertama*, perencanan pembangunan ekonomi daerah yang realistik memerlukan pemahaman tentang hubungan antara daerah dengan lingkungan nasional dimana daerah tersebut merupakan bagian darinya, keterkaitan secara mendasar antara keduanya, dan konsekuensi akhir dari interaksi tersebut. *Kedua*, sesuatu yang tampaknya baik secara nasional belum tentu baik untuk daerah dan sebaliknya yang baik di daerah belum tentu baik secara nasional. *Ketiga*, Perangkat kelembagaan yang tersedia untuk pembangunan daerah, misalnya administrasi, proses pengambilan keputusan, otoritas biasanya sangat berbeda pada tingkat daerah dengan yang tersedia pada tingkat pusat. Selain itu, derajat pengendalian kebijakan sangat berbeda pada dua tingkat tersebut. Oleh karena itu perencanaan darah yang efektif harus bisa membedakan apa yang seyogyanya dilakukan dan apa yang dapat dilakukan, dengan menggunakan sumber daya pembangunan sebaik mungkin yang benar-benar dapat dicapai, dan mengambil manfaat dari informasi yang lengkap yang tersedia pada tingkat daerah karena kedekatan para perencananya dengan obyek perencanaan.[12]

1.4. Pertumbuhan Ekonomi

Teori pertumbuhan ekonomi merupakan bagian penting dalam melakukan analisa perkembangan ekonomi di suatu wilayah. Hal ini dikarenakan pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu unsur utama dalam suatu pembangunan ekonomi dan mempunyai implikasi kebijakan yang cukup luas, baik terhadap wilayahnya maupun terhadap wilayah lain.

Dalam Teori Klasik Adam Smith menyatakan bahwa salah satu faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan penduduk. Jumlah penduduk yang bertambah akan memperluas pangsa pasar, dan perluasan pasar akan meningkatkan spesialisasi dalam perekonomian tersebut. Lebih lanjut, spesialisasi akan meningkatkatkan produktivitas tenaga kerja sehingga meningkatkan upah dan keuntungan. Dengan demikian, proses pertumbuhan akan terus berlangsung sampai seluruh sumber daya termanfaatkan.

---

[12] *Ibid.*

Diperlukan kerjasama antar anggota masyarakat dalam menumbuhkan perekonomian. Masyarakat dituntut untuk berperan aktif dalam kegiatan pembangunan. Dalam hal ini pemerintah pun berkewajiban memberikan pengarahan dan bimbingan terhadap pertumbuhan ekonomi serta menciptakan iklim yang sehat bagi berkembangnya dunia usaha untuk kesejahteraan bersama. Demikian pula sebaliknya, dunia usaha perlu memberikan tanggapan yang positif melalui kegiatan yang nyata dan produktif.

Untuk melihat pertumbuhan ekonomi dalam sebagai suatu ukuran kuantitatif yang menggambarkan perkembangan suatu perekonomian dalam suatu tahun tertentu apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat diketahui dengan membandingkan PDRB pada satu tahun tertentu dengan PDRB tahun sebelumnya.[13]

Dalam penyusunan dan perhitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Produk Domestik Bruto (PDB) kegiatan ekonomi dapat dibagi ke dalam beberapa sektor atau lapangan usaha seperti: Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalian; Industri Pengolahan; Pengadaan Listrik, Gas; Pengadaan Air; Konstruksi; Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan; Real Estate; Jasa Perusahaan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; Jasa lainnya.

Pertumbuhan ekonomi suatu bangsa dapat pula memberi arti bahwa terjadi peningkatan persediaan barang dan jasa secara terus menerus. Hal ini dapat dilakukan melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga akan mampu menyediakan barang dan jasa untuk memakai berbagai produk (barang dan jasa) yang dibutuhkan oleh penduduknya. Pertumbuhan ekonomi sebagai sarana untuk memantapkan struktur ekonomi suatu negara atau daerah dengan menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan kenaikan jangka panjang dan kemampuan suatu negara untuk menyediakan banyak jenis barang - barang dan jasa - jasa ekonomi kepada penduduknya. Kemampuan ini bertambah sesuai dengan kemajuan teknologi serta

[13] *Op.Cit* Sukirno

penyesuaian kelembagaan ideologi yang diperlukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.[14]

Kebijaksanaan pemerintah daerah untuk membangun fasilitas (sarana dan prasarana) dimaksudkan untuk mewujudkan adanya perkembangan ekonomi dan membuka kesempatan kerja seluas - luasnya masyarakat. Dengan kesempatan kerja yang semakin besar, maka akan dapat menunjang dan meningkatkan taraf hidup serta kesejahteraan masyarakat. Apalagi jika mengingat luasnya Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kepulauan maka terjadi ketidakseimbangan (*unbalanced*) pertumbuhan ekonomi antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya. Ada sebagian daerah yang sudah maju tetapi sebagian besar lainnya masih termasuk daerah yang miskin dan terbelakang, terutama daerah-daerah yang terpencil dan masih tergolong daerah yang baru dibuka. Dengan adanya ketidakseimbangan tersebut maka dilihat secara keseluruhannya, maka pertumbuhan ekonomi akan bervariasi antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya.

Karena pertumbuhan ekonomi merupakan kenaikan atau perkembangan ekonomi, selain diukur dari pembangunan fisik maka pada dasarnya pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari segi:

1. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses perubahan jangka panjang atas kemampuan untuk menghasilkan barang dan jasa dalam periode tertentu.
2. Pertumbuhan ekonomi merupakan kemampuan untuk menghasilkan barang dan jasa yang dapat memenuhi kebutuhan penduduk suatu daerah atau wilayah. Hal tersebut dapat dicapai berkat adanya perubahan atas kemajuan teknologi dan manajemen dalam mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusia.
3. Pertumbuhan ekonomi dapat diukur dengan kenaikan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) untuk skala regional dan Produk Domestik Bruto (PDB) untuk skala nasional.

2. Ruang Lingkup Perindustrian

2.1. Pengertian dan Penggolongan Industri

Istilah industri berasal dari bahasa latin, yaitu industria yang artinya buruh atau tenaga kerja. Istilah industri sering digunakan secara umum dan luas, yaitu semua kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan

[14] M L Jhingan. 1993, *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hal.72

hidupnya dalam rangka mencapai kesejahteraan. Definisi Industri menurut Sukirno adalah perusahaan yang menjalankan kegiatan ekonomi yang tergolong dalam sektor sekunder. Kegiatan itu antara lain adalah pabrik tekstil, pabrik perakitan dan pabrik pembuatan rokok. Industri merupakan suatu kegiatan ekonomi yang mengolah barang mentah, bahan baku, barang setengah jadi atau barang jadi untuk dijadikan barang yang lebih tinggi kegunaannya.[15]

Berdasarkan etimologi, kata "industri" berasal dari bahasa Inggris "industri" yang berasal dari bahasa Prancis Kuno "industrie" yang berarti "aktivitas atau kerajinan". Namun kini dengan perkembangan tata bahasa dan ilmu pengetahuan maka industri dapat didefinisikan secara spesifik lagi.

Industri diartikan sebagai usaha produktif, terutama dalam bidang produksi atau perusahaan tertentu, yang menyelenggarakan jasa-jasa misalnya transportasi dan perhubungan - perhubungan yang menggunakan modal dan tenaga kerja dalam jumlah yang relatif besar. Istilah tersebut sering pula digunakan untuk mengidentifikasi suatu produksi khusus dan usaha produktif, misalnya industri baja.[16]

Dalam pengertian lain, kata industri sering disebut sektor industri manufaktur/pengolahan yaitu salah satu lapangan usaha dalam perhitungan pendapatan nasional menurut pendekatan produksi. Industri adalah semua perusahaan atau usaha yang melakukan kegiatan merubah bahan dasar atau barang yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya.Termasuk kedalam sektor ini adalah perusahaan yang melakukan kegiatan jasa industri dan perakitan (*assembling*) dari suatu industri.

Pengertian Industri juga ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian yang menyebutkan bahwa Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/ atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.

Berdasarkan eksistensi dinamisnya industri Indonesia dapat dibagi ke dalam tiga kelompok kategori. *Pertama*, industri lokal adalah kelompok jenis industri yang menggantungkan kelangsungan hidupnya kepada pasar setempat yang terbatas. Skala usaha kelompok ini umumnya sangat kecil

---

[15] Sukirno Sadono. Pengantar Teori Ekonomi Mikro, Edisi kedua, Jakarta : PT. Karya Grafindo Persada. 1995. hlm. 54.

[16] Winardi. *Manajemen Prilaku Organisasi*, Bandung, PT Bina Aksara. 1992.

dan mencerminkan suatu pola pengusaha yang bersifat subsistem. Dengan target pemasaran yang sangat terbatas telah menyebabkan kelompok ini menggunakan sarana transportasi yang sederhana misalnya sepeda, gerobak dan lain - jam. *Kedua*, Industri sentra adalah kelompokjenis industri yang dari segi satuan usahanya mempunyai skala kecil tetapi membentuk suatu kelompok atau kumpulan unit usaha yang menghasilkan barang sejenis. Apabila ditinjau dari segi target pemasarannya, kategori yang kedua ini umumnya menjangkau pasar yang lebih luas daripada kategori yang pertama, sehingga peranan pedagang perantara atau pengumpul menjadi menonjol. *Ketiga*, industri mandiri pada dasarnya dapat dideskripsikan sebagai kelompok jenis industri yang masih mempunyai sifat-sifat industri sentra namun telah berkemampuan menggunakan teknologi industri yang telah cukup canggih. Pemasaran hasil produksi kelompok ini relatif tergantung kepada peran pedagang perantara.

Selain itu, *International Standard of Industri Classification* (ISIC), juga memiliki standar klasifikasi yang digunakan oleh dunia internasional, juga Badan Pusat Statistik dan lembaga-lembaga lainnya termasuk Departemen Perindustrian dengan menggunakan istilah Kelompok Lapangan Usaha Industri (KLUI). Adapun klasifikasi industri menurut ISIC yaitu sebagai berikut Industri makanan, minuman, dan tembakau; Industri tekstil, kulit dan pakaian jadi, Industri kayu; Industri kertas dan barang darikertas termasuk percetakan; Industri kimia, karet dan plastik; Industri galian bukan logam; Industri logam dasar; Industri barang - barang dari logam dan industri pengolahan lainnya.

Adapun penggolongan industri di dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian berdasarkan perizinan usaha industri dan/ izin usaha kawasan industri yang kemudian diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 64/M-IND/PER/7/2016 diklasifikasikan berdasarkan jumlah tenaga kerja dan nilai investasi meliputi :

a) Industri Kecil, merupakan Industri yang mempekerjakan paling banyak 19 (Sembilan belas) orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi kurang dari Rp. 1000.000.000,00 (satu miliyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; Tanah dan bangunan tempat usaha merupakan tanah dan bangunan yang lokasinya menjadi satu dengan lokasi tempat tinggal milik usaha;
b) Industri Menengah, merupakan Industri yang mempekerjakan paling banyak 19 (Sembilan belas) orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi paling sedikit dari Rp. 1000.000.000,00 (satu miliyar

rupiah); mempekerjakan paling sedikit 20 (dua puluh) orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliyar rupiah);

c) Industri Besar, mempekerjakan paling sedikit 20 (dua puluh) orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi lebih dari Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliyar rupiah)

2.2. Kebijakan Industri

Kebijakan industri *(industrial policy)* pada dasarnya merupakan Rencana Pembangunan Industri kelompok kebijakan perkembangan industri (sektor ekonomi) tertentu, yang tujuan utamanya adalah mendorong dan menjadi arah serta tindakan untuk melaksanakan rencana Induk Pembangunan Industri. Pengertian industri dalam hal ini adalah sebagai ”sektor ekonomi” (bukan semata industri pengolahan/manufaktur). Oleh karena itu kelompok kebijakan ini dalam literatur juga sering disebut kebijakan sektoral.

Kebijakan industri/sektoral di berbagai negara pada umumnya berkembang lebih “pesat” (dalam arti perhatian pemerintah atau upaya pemerintah yang diberikan, keragamannya, pengembangan tataran/instrumen legalnya, dan keluasan implementasinya) dibanding kebijakan iptek. Kebijakan tarif impor dan insentif ekspor komoditas tertentu, penetapan harga dasar, pengadaan oleh pemerintah *(government procurement)*, serta program-program pemerintah sektoral adalah di antara contoh kelompok kebijakan industri.

Dalam sistem yang dianut di Indonesia sejak kemerdekaan, “kebijakan iptek secara sektoral” sebenarnya lebih ditentukan oleh instansi sektoral pemerintah dalam setiap kabinet pemerintahan. Sebagai contoh adalah menyangkut kelembagaan litbang. Kelembagaan litbang sektoral (misalnya balitbang) beserta perangkat alih dan difusi hasil litbangnya *(extention services)* seperti puslitbang, unit pelayanan teknis (UPT) atau balai-balai, sepenuhnya berada di bawah koordinasi instansi sektoral terkait di tingkat “Pemerintah Pusat.”

3. Kebijakan Pemerintah untuk mendukung Peningkatan Industri

Negara selalu memiliki keterlibatan langsung yang signifikan dalam ekonomi melalui kepemilikan banyak usaha besar yang strategis. Bahkan setelah krisis ekonomi, pemerintah tetap melanjutkan untuk menjadi pemain

utama dalam berbagai sektor penting (infrastruktur, sektor keuangan, industri) yang berdampak pada pengembangan UKM/Industri Kecil dan menengah.[17]

Pertumbuhan ekonomi tidak lepas dari kontrol negara terhadap struktur ekonomi yang sangat penting bagi arah pengembangan UKM/Industri Kecil dan terus mempengaruhinya. *Pertama*, negara memiliki kekuasaan politik yang sangat luas kepada pelaku usaha dengan mengendalikan secara fisik dan manajeman dari industri strategis.memegang control seluruh industri yang dominan di Indonesia. *Kedua*, kontrol dari negara terhadap manajeman dari industri starategis tersebut memberikan mengakibatkan telah *Ketiga*, sebagai pemerintah, negara dapat, dan telah dilakukan, menggunakan kekuasaan melalui regulasi untuk melindungi kepentingan ekonomi mereka – dan juga kepentingan partai tertentu – yang kemudian menghambat aktivitas UKM melalui cara-cara yang dapat mereka tentukan sendiri. Saat reformasi terjadi, mulai 1980 dan terjadi percepatan setelah krisis keuangan, terjadi liberalisasi ekonomi, peran Negara yang kuat dalam kontrol ekonomi masih berlanjut terhadap iklim berusaha, setidaknya dengan cara mengarahkan sikap dan budaya dari pelaku usaha dan pejabat pemerintah.

Eugene dan Morce mengatakan ada 4 (empat) tipe kebijakan pemerintah yang sangat menentukan pertumbuhan IKM. Yaitu : (1) Kebijakan *do nothing policy* pemerintah apapun alasannya sadar tidak perlu berbuat apa-apa dan membiarkan IKM begitu saja, (2) kebijakan memberi perlindungan (*protection policy*) terhadap IKM: kebijakan ini bersifat melindungi IKM dari kompetisi dan bahkan memberi subsidi, (3) kebijakan berdasarkan ideology pembangunan (*developmentalist*): kebijakan ini memilih industri yang potensial (*picking the winner*) namun tidak diberi subsidi dan, (4) kebijakan yang semakin popular adalah apa yang disebut "*market friendly policy*" dengan penekanan pada pilihan *brood based*, tanpa subsidi dan kompetisi.[18]

Pada masa lalu, saat pemerintah memilih kebijakan tipe *protection*, kerangka tujuan jatuh pada pilihan *developmentalist*. Hasilnya baik industri besar dan kecil menengah tidak berhasil. Ketidak berhasilan ini disebabkan oleh lingkungan yang diciptakan oleh kebijakan tersebut pada dasarnya membuat IKM masuk usaha yang tumbuh secara distorsif. Oleh karena itu pilihan kebijakan yang menempatkan IKM sebagai entitas yang perlu diproteksi dan subsidi perlu dievaluasi dalam konteks mempersiapkan IKM menghadapi pasar bebas. Apalagi kalau pemerintah sudah berketetapan

---

[17] Hubeis M. *Menuju Industri kecil Profesional di Era Globalisasi Melalui Pemberdayaan Manajemen Industri*. Bogor : Fakultas Teknologi Pertanian. Institut pertanian Bogor. 1997.

[18] Saparuddin M. Dampak Industri Kecil dan Menengah pada Kesempatan Kerja dan Pendapatan per Kapita. Trikonomika Volume 10, No. 2, Desember 2011, Hal. 85–94

menjadikan IKM sebagai salah satu sektor ekonomi andalan penghela pertumbuhan setelah keberhasilannya menjadi *safety net* pada saat krisis.

Dalam hubungan ini, dewasa ini, semakin jelas bahwa IKM secara dikotomis dibagi ke dalam dua jenis definisi. IKM dengan definisi usaha mikro dibedakan dengan usaha kecil dan menengah yang dianggap potensial dapat dikembangkan. Akan tetapi sesungguhnya distribusi UMKM yang pincang, dimana usaha mikro dalam jumlah yang sangat besar (melebihi 2,5 juta unit) sedangkan usaha kecil potensial mungkin tidak lebih dari 300 ribu unit dan usaha menengah di Indonesia sama sekali belum jelas. Kaitannya dengan kebijakan yang terbangun dalam persepsi yang popular adalah usaha kecil mikro cocok untuk "*welfare policy*" sedangkan untuk IKM adalah *competitive business policy.* Persepsi ini sebenarnya justru menimbulkan bias dalam pengembangan IKM dan kekaburan kebijakan pengembangan IKM. Di sini terlihat UU No.9/1995 tentang IKM tidak dapat memberi jalan keluar, kecuali hanya mampu mengakomodasi semua pendapat. Kalau dibangun kebijakan bersifat kategorial target, maka UU No.9, 1995 kurang dapat memberi jawaban. Sebenarnya, kalau diamati secara mendalam ketahanan IKM dalam menghadapi krisis ekonomi bukanlah ditentukan oleh kebijakan pemerintah, melainkan ditentukan oleh lingkungan ekonomi dan daya adaptasi dari IKM itu sendiri terhadap iklim mekanisme ekonomi pasar persaingan selama ini. Kunci perkembangan di atas, disebabkan IKM berada pada mekanisme pasar yang kompetitif. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa industri kecil dapat diandalkan untuk mengejar pertumbuhan ekonomi terutama menciptakan lapangan kerja. Implikasinya dalam transformasi struktur ekonom Indonesia, kombinasi usaha besar dan kecil harus dapat dipadukan dalam desentralisasi (pembangunan ekonomi daerah) dan pasar global mendatang.

Ditengah pasar yang semakin terliberalisasi dimasa mendatang, IKM bukan selalu menjadi entitas bisnis yang akan menjadi korban sebagaimana kekhawatiran yang akan terjadi perekonomian Indonesia dalam globalisasi. IKM juga bukan tidak memiliki potensi keunggulan yang membuatnya mampu menjadi pemenang dalam pertarungan pasar bebas.

Kebijakan untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi pengembangan usaha kecil, haruslah dikaitkan dengan pengendalian ekonomi makro secara hati-hati. Berdasarkan prinsip *good governance*, menurut Boebningar Kebijakan penting yang harus diperhatikan dalam pengembangan Industri Kecil dan menengah adalah[19]:

---

[19] Isono Sadoko. *Center for Policy and Implementation Studies*. Universitas Indonesia,Jakarta. 1995

1) Terciptanya iklim kebijakan yang positif, tergantung pada kemampuan negara dalam menterjemahkan tujuan pembangunan.
2) Memberikan kesempatan formal dalam proses formulasi, implementasi dan evaluasi kebijakan.
3) Memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat, untuk mengambil bagian dalam proses pembangunan.

3.1. Kebijakan Inovasi

Kata inovasi dapat diartikan sebagai "proses" atau "hasil" pengembangan dan atau pemanfaatan atau mobilisasi pengetahuan, keterampilan (termasuk keterampilan teknologis) dan pengalaman untuk menciptakan atau memperbaiki produk, proses yang dapat memberikan nilai yang lebih berarti.

Inovasi merupakan transformasi pengetahuan kepada produk, proses dan jasa baru, tindakan menggunakan sesuatu yang baru. Sedangkan menurut Mitra pada buku tersebut dan pada halaman yang sama, bahwa inovasi merupakan eksploitasi yang berhasil dari suatu gagasan baru atau dengan kata lain merupakan mobilisasi pengetahuan, keterampilan teknologis dan pengalaman untuk menciptakan produk, proses dan jasa baru. Inovasi adalah kesuksesan ekonomi dan sosial berkat diperkenalkannya cara baru atau kombinasi baru dari cara-cara lama dalam mentransformasi input menjadi output yang menciptakan perubahan besar dalam hubungan antara nilai guna dan harga yang ditawarkan kepada konsumen dan/atau pengguna, komunitas, sosietas dan lingkungan. [20]

Perkembangan paradigma kesisteman dalam memperlakukan "inovasi" di satu sisi memberikan suatu landasan bagi pemahaman dan perbaikan kebijakan secara holistik dan terpadu. Namun di sisi lainnya, hal ini menuntut beragam pihak untuk memahami kompleksitas sistem demikian beserta dinamikanya dan memainkan peran masing-masing dengan tepat, termasuk bagaimana pemerintah menyikapinya antara lain melalui kebijakan yang dikeluarkannya secara lebih baik. Hal demikian mendorong berbagai negara mengembangkan kebijakan inovasi yang dinilai sesuai bagi konteksnya masing-masing. Keluasan maupun batasan pengertian kebijakan inovasi secara teknis dalam literatur disampaikan agak berbeda, namun intinya secara umum sama.

---

[20] Avanti Fontana. *Innovate We Can! Manajemen Inovasi dan Penciptaan Nilai*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia. Kotler, P. Kevin L. Keller. 2007. Hal.20

Inovasi secara "konsep" bertumpu pada pendekatan sistem terhadap proses inovasi (memanfaatkan pendekatan/kerangka sistem inovasi untuk menterjemahkan implikasi kebijakannya). Dalam perkembangan praktiknya, kebijakan inovasi bukan saja menjadi kebijakan horisontal yang terkait dengan bidang "tradisional" lainnya seperti kebijakan ekonomi (secara umum), kebijakan industri (dalam arti sektoral) dan kebijakan iptek.

3.2. Kebijakan pada sisi penyediaan *(supply-side policy)* dan Permintaan (*demand-side policy*)

Kompleksnya permasalahan pembangunan ekonomi memerlukan perencanaan yang komprehensif dan berimbang yang berarti harus juga memperhatikan aspek ekonomi, lingkungan hidup dan sosial masyarakat serta mempertimbangkan keseimbangan *supply* dan *demand*. Dari hasil perencanaan ini dapat dihasilkan proyeksi permintaan yang menjadi dasar bagi penyusunan strategi penyediaan.

Supply-side policy adalah kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja pasar dengan cara meningkatkan kapasitas ekonomi untuk memproduksi sehingga kurva penawaran naik. Kebijakan ini dapat digunakan untuk ketidaksempurnaan pasar. Tujuannya agar dapat meningkatkan kapasitas produksi sehingga bisa menggunakan kesempatan tenaga kerja. Kebijakan pada sisi penyediaan *(supply-side policy)* pada dasarnya merupakan kebijakan yang dampaknya diarahkan untuk mempengaruhi kondisi, fungsi dan struktur kegiatan yang berkaitan dengan ketersediaan (atau "penciptaan/pengembangan") dan kesesuaian pengetahuan/teknologi (atau potensi inovasi) tertentu yang diperkirakan dibutuhkan oleh industri, sektor publik dan/atau masyarakat umum, atau bagi aplikasi tertentu dalam sistem inovasi.

Secara umum, cakupan kebijakan *supply-side* menekankan pada: a. Kebijakan yang dapat meminimalisir distorsi dalam pasar, yang diakibatkan oleh pengaruh regulasi terhadap harga, subsidi dan tingginya pajak penghasilan; b. Kebijakan untuk mengurangi distorsi tersebut, akan mendorong investasi dan produksi dengan cara membuat bekerjanya insentif ekonomi pasar bebas

Kebijakan pada sisi permintaan *(demand-side policy)* pada dasarnya merupakan kebijakan yang dampaknya diarahkan untuk mempengaruhi kondisi, perilaku *(behavior)* dan pengambilan keputusan serta struktur kegiatan/proses penciptaan nilai tambah (di sektor poduksi/industri, sektor publik atau masyarakat umum) yang berkaitan dengan penyerapan

(absorpsi), pemanfaatan dan difusi inovasi di sisi penggunaan dalam sistem inovasi.

Dari sisi permintaan, pendapatan nasional bersumber dari kenaikan konsumsi, kenaikan investasi, kenaikan pengeluaran pemerintah, kenaikan ekspor dan penurunan impor. Dari sisi penyediaan, pendapatan nasional bersumber dari peningkatan produksi sebagai akibat dari kemajuan teknologi dan ketersediaan sumber daya ekonomi (*resources*). Dampak defisit anggaran tersebut tidak ada yang langsung berpengaruh kepada perekonomian makro.[21]

Dalam menjalankan kebijakan ini juga diperlukan kebijakan pada wilayah atau segi keterkaitan *(lingkage-area policy)* yang dasarnya merupakan kebijakan yang dampaknya diarahkan untuk mempengaruhi kondisi, perilaku *(behavior)* dan pengambilan keputusan, struktur kegiatan/proses hubungan dan interaksi para pihak, serta mekanisme alih dan transaksi aset intelektual (jenis potensi inovasi) antarpihak dalam sistem inovasi.

3.3. Kebijakan spesifik

Kebijakan spesifik adalah kebijakan dengan instrumen yang ditujukan untuk memperkuat perkembangan inovasi bidang tertentu, pada suatu bidang iptek tertentu atau pada bidang/sektor produksi (industri) tertentu, dengan pertimbangan atau kriteria pemilihan yang jelas. Sebagai contoh kebijakan demikian adalah skema Program Riset Unggulan Strategis Nasional (RUSNAS) dari KRT, dan pengembangan BUMNIS oleh pemerintah.

Sejalan dengan harapan agar usaha kecil memperoleh manfaat positif dari era globalisasi perdagangan dunia, paling tidak ada dua dimensi penting yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah, yaitu : 1). Berkaitan dengan mempersiapkan kondisi internal usaha kecil, agar siap menyongsong peluang pasar yang terbuka. Kebijakan yang perlu dilakukan adalah melakukan koordinasi yang baik antar substansi; 2). Kebijakan pemerintah dalam kerangka makro ekonomi, yakni penciptaan iklim kompetisi yang sehat antara usaha kecil menengah dan koperasi dengan usaha besar dalam bentuk persaingan kebijakan. Hal yang diperlukan adalah dorongan pihak pemerintah kepada usaha besar yang selama ini menikmati fasilitas agar dapat lebih serius mengadakan hubungan kemitraan usaha dengan usaha kecil.

---

[21] Laksana, Harry Yusuf A. *Bagaimana Mendesain Pembuatan Suatu Tax Policy Yang Baik?* Jakarta: Jurnal Perpajakan Indonesia, Volume 1 No.4. 2001.

Pola kebijakan lainnya, yang bisa dipakai sebagai upaya pemberdayaan usaha kecil, meliputi: 1). Kebijakan makro ekonomi, yang memberi ruang gerak secara optimal kepada usaha kecil dan usaha besar, 2). Kebijakan investasi dan permodalan, 3). Kebijakan pengembangan kelembagaan usaha kecil, 4). Kebijakan pengembangan kelembagaan kemitraan usaha antara usaha besar dan usaha kecil, 5). Kebijakan penerapan peraturan perundangan yang mendukung kemitraan usaha. Kebijaksanaan tersebut mengarah kepada bagaimana lembaga kemitraan itu dapat dibangun yaitu memadukan dan mempertemukan dua lembaga yang berbeda kemampuan atau kapasitasnya tetapi output maupun tujuannya sama yaitu memperoleh keuntungan. Perpaduan kedua lembaga ini diharapkan menimbulkan sinergi, untuk memediatori keduanya diperlukan pembinaan dari lembaga pemerintah.

Pola pengembangan usaha kecil dapat dilakukan melalui dua strategi kebijakan, yaitu : kebijakan umum dan kebijakan khusus:

1. Kebijakan Umum yang menekankan pada terciptanya iklim usaha yang kondusif yaitu:
   a. Pemerintah menjadikan usaha kecil sebagai penyangga (*buffer*) perekonomian nasional
   b. Mendorong usaha kecil yang berpotensial, sebagai dasar kebijakan ekonomi (*economic policy*) untuk pertumbuhan ekonomi dan menolong usaha kecil yang kurang potensial melalui welfare policy.
   c. Merestruktur pasar menjadi pasar yang kompetitif sehingga usaha kecil mampu bersaing.
2. Kebijakan khusus yang menekankan pada aspek operasional usaha kecil; seperti : penyederhanaan perijinan, minimalisasi pungutan, penyerdehanaan skim dan diseminasi informasi kredit, mendorong *collective bergaining*.

Kebijakan afirmatif industri kecil dan industri menengah (IKM) pada tahun 2015-2035 meliputi Penguatan Kelembagaan dan Pemberian Fasilitas. Penguatan Kelembagaan yang dimaksud meliputi Penguatan Sentra IKM, Revitalisasi dan pembangunan Unit Pelayanan Teknis, Penyediaan tenaga penyuluh lapangan, Penyediaan konsultan industri kecil dan industri menengah, Pemberian bantuan dan bimbingan teknis, Pemberian bantuan serta fasilitasi bahan baku dan bahan penolong, Pemberian bantuan mesin atau peralatan, Pengembangan produk, Pemberian bantuan pencegahan pencemaran lingkungan hidup, Pemberian

bantuan informasi pasar, promosi, dan pemasaran, Fasilitasi akses pembiayaan, Penyediaan Kawasan Industri untuk IKM yang berpotensi mencemari lingkungan, Fasilitasi kemitraan antara industri kecil, menengah dan besar, Fasilitasi hak kekayaan intelektual terhadap IKM, Fasilitasi penerapan standar mutu produk bagi IKM.

4. Model Dinamika Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah

Pembinaan dan pengembangan industri kecil dan menengah dan koperasi harus lebih diarahkan untuk dapat meningkatkan kemampuannya dalam bersaing dengan pelaku usaha lainnya. Namun disadari bahwa pengembangan usaha kecil menengah dan koperasi menghadapi beberapa kendala seperti tingkat kemampuan, keterampilan, keahlian, manajemen sumber daya manusia, kewirausahaan, pemasaran dan keuangan. Lemahanya kemampuan manajerial dan sumber daya manusia ini mengakibatkan lembaga tersebut tidak mampu menjalankan usahanya dengan baik. [22]

Masalah mendasar yang dihadapi pengusaha kecil menengah adalah : *Pertama*, kelemahan dalam memperoleh peluang pasar dan memperbesar pangsa pasar. *Kedua*, kelemahan dalam struktur permodalan dan keterbatasan untuk memperoleh jalur terhadap sumber-sumber permodalan. *Ketiga*, kelemahan di bidang organisasi dana manajemen sumber daya manusia. *Keempat*, keterbatasan jaringan usaha kerjasama antar industri kecil dan menengah (sistem informasi pemasaran). *Kelima*, iklim usaha yang kurang kondusif, karena persaingan yang saling mematikan. Keenam, pembinaan yang telah dilakukan masih kurang terpadu dan kurangnya kepercayaan serta kepedulian masyarakat terhadap usaha kecil menengah dan koperasi.[23]

IKM memiliki peran yang strategis dalam perekonomian nasional. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah unit usaha yang berjumlah 4.59 juta unit pada tahun 2017. Peran tersebut juga tercermin dari penyerapan tenaga kerja IKM mencapai 17,9 juta orang pada tahun 2018. Disamping itu, IKM juga memiliki ragam produk yang sangat banyak, mampu mengisi wilayah pasar yang luas, dan menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat luas serta memiliki ketahanan terhadap berbagai krisis yang terjadi. Dengan karakteristik tersebut, maka tumbuh dan berkembangnya IKM akan memberikan andil yang sangat besar dalam mewujudkan ekonomi nasional yang tangguh, dan maju yang berciri kerakyatan.

---

[22] Mudrajad Kuncoro. *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah dan Kebijakan*, UPP AMP YKPN. 2000.
[23] *Ibid.*

Ada empat faktor yang mendorong rapuhnya ekonomi nasional sebagai akibat ketidakberdayaan industri kecil dan menengah, yaitu[24]:

1) Implikasi kebijakan industri telah menimbulkan kesenjangan struktual.
2) Dalam pembinaan industri kecil dan menengah, belum jelas pemihakan agar bisa memiliki akses dan produktivitas sama dengan usaha besar.
3) Belum sepenuhnya industri kecil dan menengah berorientasi bisnis karena jiwa wiraswasta yang rendah.
4) Belum adanya lembaga keuangan yang khusus melayani kepada usaha kecil

Hal ini berarti bahwa termasuk pengusaha kecil memiliki peluang yang sama dalam proses pembangunan. Namun pengembangan usaha kecil, telah mengalami hambatan utama yaitu:

1) Tidak ada koordinasi diantara institusi pendukung, sehingga pelayanan bersifat sporadis;
2) Adanya keterbatasan sumber daya manusia untuk menjalankan program dan investasi secara kreatif dan fleksibel;
3) tidak ada saluran aspirasi bagi pengusaha kecil.[25]

Selain itu langkah strategis pengembangan IKM dilakukan langkah strategis yang meliputi : a) Perkuatan program, b) Perkuatan Sumber Daya Manusia, c) Perkuatan kelembagaan, d) Perkuatan operasional pendampingan perusahaan dan sentra IKM Perkuatan jejaring kerja, e) Peningkatan anggaran dan effisiensi pelaksanaannya.

Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015-2035 merekomendasikan tiga strategi pengembangan IKM yang akan dilaksanakan secara bertahap. Rekomendasi ini merupakan bentuk pendekatan keterpaduan dalam program pengembangan IKM. Tiga strategi tersebut meliputi :

1. Pemanfaatan Potensi Bahan Baku;
2. Penyerapan Tenaga Kerja; dan
3. Pemanfaatan Teknologi, inovasi dan kreativitas.

Untuk meningkatkan peran IKM, selain langkah-langkah strategis untuk mendorong pertumbuhan sektor industri secara keseluruhan, juga akan diberlakukan berbagai langkah kebijakan yang berpihak kepada IKM, yang antara lain meliputi:

1. Dalam rangka keberpihakan terhadap IKM dalam negeri ditetapkan bahwa industri kecil hanya dapat dimiliki oleh warga negara indonesia, industri yang memiliki keunikan dan merupakan warisan budaya bangsa hanya

---

[24] Usman Marzuki. *Pasar Modal Sebagai Piranti untuk Mengalokasi Sumberdaya Ekonomi Secara Optimal Management & Usahawan Indonesia*. No. 10 Thn XVIII. 1998.

[25] Saparuddin M. Dampak Industri Kecil dan Menengah pada Kesempatan Kerja dan Pendapatan per Kapita. Trikonomika Volume 10, No. 2, Desember 2011, Hal. 85–94

dapat dimiliki oleh warga negara indonesia, dan industri menengah tertentu dicadangkan untuk dimiliki oleh warga negara indonesia;

2. Dalam rangka penguatan struktur industri nasional, peran IKM perlu ditingkatkan secara signifikan dalam rantai suplai industri prioritas; dan
3. Dalam upaya meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan IKM, Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah melakukan perumusan kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan, dan pemberian fasilitas bagi IKM.

Untuk mengukur besarnya peranan industri kecil di dalam perekonomian suatu daerah dapat melalui efek tenaga kerja maupun multiplier pendapatan. Oleh karena itu, perlu ditentukan apakah industri kecil merupakan suatu sektor basis atau non basis di daerah tersebut dengan pendekatan Kuosien Lokasi (LQ). Teknik ini digunakan untuk mengidentifikasi potensi internal yang dimiliki suatu daerah yaitu sektor-sektor mana yang merupakan sektor basis (*basic sektor*) dan sektor mana yang bukan sektor basis (*non basic sektor*). Pada dasarnya teknik ini menyajikan perbandingan relatif antara kemampuan satu sektor antara daerah yang diselidiki dengan kemampuan sektor yang sama pada daerah yang lebih luas.

Secara matematika, teknik LQ dapat dirumuskan sebagai berikut : LQi = (Sij/Ni) / (Sj/N)…….(1-1), dengan hasil LQ>1 menunjukkan Sektor basis; LQ<1 menunjukkan bukan sektor basis/ kecenderungan impor; dan angka LQ = 1 menunjukkan cukup untuk memenuhi kebutuhan wilayah itu sendiri.

LQ : Nilai Location Quotient
Si : PDRB Sektor i di Kabupaten
S : PDRB total di Kabupaten
Ni : PDB Sektor i Provinsi
N : PDB total di Provinsi

Sedangkan untuk mengetahui perubahan struktur/kinerja ekonomi daerah terhadap struktur ekonomi yang lebih tinggi (kabupaten atau provinsi) sebagai referensi. Perubahan relatif kinerja pembangunan daerah terhadap Provinsi dapat dilihat dari Analisis *Shift Share*, yang dapat menunjukkan:

1. Pertumbuhan ekonomi nasional (*national growth effect*), bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi regional terhadap daerah.
2. Pergeseran proporsi *(proportional shift*), mengukur perubahan relatif (naik/turun) suatu sektor daerah terhadap sektor yang sama di tingkat regional, disebut juga pengaruh bauran industri/*industri mix*.
3. Pergeseran diferensial (*differential shift*), mengetahui seberapa kompetitif sektor tertentu daerah dibanding regional. Jika nilainya (+) berarti kompetitif, (-) tidak kompetitif, disebut juga pengaruh kompetitif.

Teknik analisis *Shift Share* ini membagi pertumbuhan sebagai perubahan (D) suatu variabel wilayah i (sektor ekonomi yang diteliti), variable wilayah yang diteliti di suatu Kabupaten (j), variable wilayah Indonesia (n), seperti tenaga kerja, nilai tambah, pendapatan atau output, selama kurun waktu tertentu menjadi pengaruh-pengaruh: pertumbuhan nasional (N), industri mix/bauran industri (M), dan keunggulan kompetitif (C).

Persamaan *Shift Share* $D_{ij} = N_{ij} + M_{ij} + C_{ij}$

Dalam penelitian menggunakan analisis ini variabel yang digunakan adalah PDRB yang dinotasikansebagai (y). maka:

$D_{ij} = y^*_{ij} - y_{ij}$
$N_{ij} = y_{ij} \cdot r_n$
$M_{ij} = y_{ij} (r_{in} - r_n)$
$C_{ij} = y_{ij} (r_{ij} - r_{in})$

Keterangan:
y_{ij} : PDRB sektor i di daerah j (Kabupaten)
y^*_{ij} : PDRB sektor i di daerah j akhir tahun analisis (Kabupaten)
r_{ij} : laju pertumbuhan sektor i di daerah j (Kabupaten Barito Kuala)
r_{in} : laju pertumbuhan sektor i di daerah n (Provinsi Kalimantan Selatan)
r_n : rata-rata laju pertumbuhan tenaga kerja/GNP di daerah n (Provinsi Kalimantan Selatan)

$$r_{ij} = \frac{(y*_{ij} - y_{ij})}{y_{ij}}$$

$$r_{in} = \frac{(y*_{in} - y_{in})}{y_{in}}$$

$$r_n = \frac{(y*_n - y_n)}{y_n}$$

Keterangan:
y_{in} : GNP sektor i di daerah n (Provinsi Kalimantan Selatan)

y^*_{in} : GNP sektor i di daerah n akhir tahun analisis (Provinsi Kalimantan Selatan)
y_n : total GNP semua sektor di daerah n (Provinsi Kalimantan Selatan)
y^*_n : total GNP semua sektor di daerah n (Provinsi Kalimantan Selatan) akhir tahun analisis

Untuk suatu daerah, pertumbuhan kabupaten, bauran industri dan keunggulan kompetitif dapat dijumlahkan untuk semua sektor sebagai keseluruhan daerah, sehingga persamaan *Shift Share* untuk sektor i di wilayah j adalah:

$$D_{ij} = y_{ij}.r_n + y_{ij}(r_{in} - r_n) + y_{ij}(r_{ij} - r_{in})$$

4.1. Peningkatan akses masyarakat kepada aset produktif dan kegiatan produksi serta revitalisasi lembaga ekonomi masyarakat kecil

Dalam rangka peningkatan akses masyarakat kepada aset produktif dan kegiatan produksi serta revitalisasi lembaga ekonomi masyarakat kecil, agar mampu mewadahi kepentingan dan kebutuhan ekonomi masyarakat, maka diperlukan kebijakan peningkatan kinerja Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan lembaga ekonomi masyarakat.

Sasaran ini antara lain dapat diukur dari meningkatnya jumlah UMKM yang memiliki akses ke bank dan lembaga keuangan lainnya, meningkatnya nominal penjaminan kredit bagi UMKM, adanya kerangka regulasi dan kelembagaan serta pembiayaan Koperasi dan UMKM, meningkatnya akses masyarakat, khususnya golongan ekonomi lemah, kepada aset-aset produktif agar mereka dapat berpartisipasi secara aktif dan berkualitas dalam proses produksi yang terjadi di tatanannya, serta berkembangnya Lembaga Penjaminan Kredit Daerah, melalui kerjasama dengan lembaga keuangan dan asuransi.

Beberapa program aksi yang diperlukan untuk mewujudkan sasaran kebijakan ini, antara lain:

1) Penetapan kerangka pembiayaan, kelembagaan dan regulasi Koperasi dan UMKM;
2) Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UMKM;
3) Penciptaan iklim UMKM yang kondusif melalui penyediaan dan penataan ruang usaha bagi koperasi dan UMKM, meningkatkan pelayanan perijinan, fasilitasi dan advokasi koperasi dan UMKM, serta mendorong dan memfasilitasi tumbuhkembangnya sumber daya ekonomi lokal sebagai usaha unggulan UMKM;
4) Pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana Koperasi dan UMKM;
5) Penyelenggaran urusan Koperasi dan UMKM sesuai standar pelayanan minimal Koperasi dan UMKM.

6) Berdirinya sejumlah BPR pada setiap kabupaten/kota dan Lembaga keuangan Mikro (LKM) pada setiap kecamatan yang menyediakan skim kredit khusus bagi petani dan nelayan;
7) Berdirinya Pasar Lelang Komoditas pada sejumlah kabupaten/kota.
8) Berkembangnya sistem informasi pasar yang transparan.

5. Dukungan Tenaga Kerja dalam Perindustrian

5.1. Konsep Tenaga Kerja

Pengertian tenaga kerja menurut Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Pasal 1 ayat 2 menyebutkan bahwa : Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat."

Dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2003 menetapkan bahwa pengunaan istilah pekerja selalu diikuti dengan istilah buruh yang menandakan bahwa Undang-undang ini mengartikan dengan istilah maknanya sama. Dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, memberikan pengertian. Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Dari pengertian tersebut, dapat dilihat beberapa unsur-unsur yang melekat dari istilah pekerja atau buruh, yaitu sebagai berikut :

1. Setiap orang yang bekerja (angkatan kerja maupun bukan angkatan kerja tetapi harus bekerja;
2. Menerima imbalan/upah sebagai balas jasa atas pelaksanaan pekerjaan tersebut.[26]

Secara garis besar penduduk suatu negara dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu tenaga kerja dan bukan tenaga kerja.[27]

Sedangkan menurut DR Payaman tenaga kerja adalah penduduk yang sudah atau sedang bekerja, yang sedang mencari pekerjaan, dan yang melaksanakan kegiatan lain seperti bersekolah dan mengurus rumah tangga. Secara praksis pengertian tenaga kerja dan bukan tenaga kerja menurut dia hanya dibedakan oleh batas umur.[28]

Tenaga kerja dibedakan menjadi beberapa klasifikasi berdasarkan penduduknya, berdasarkan batas kerja, dan berdasarkan kualitasnya. Tenaga kerja berdasarkan penduduknya dibedakan menjadi tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Tenaga kerja adalah seluruh jumlah penduduk

---

[26] Agus Midah, 2010, Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Dinamika dan Kajian Teori, Bogor : Ghalia Indonesia, hal. 7

[27] Subijanto, 2011, Peran Negara Dalam Hubungan Tenaga Kerja Indonesia, Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan. (vol 17 no 6). hal. 08

[28] Sendjun H Manululang, 1998, Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia. Jakarta : PT Rineka Citra, hal. 03

yang dianggap dapat bekerja dan sanggup bekerja jika tidak ada permintaan kerja. Menurut Undang-undang Tenaga Kerja, mereka yang dikelompokkan sebagai tenaga kerja yaitu mereka yang berusia antara 15 tahun sampai dengan 64 tahun. 2) Bukan tenaga kerja Bukan tenaga kerja adalah mereka yang dianggap tidak mampu dan tidak mau bekerja, meskipun ada permintaan bekerja. Menurut Undang-undang Tenaga Kerja No. 13 Tahun 2003, mereka adalah penduduk di luar usia, yaitu mereka yang berusia di bawah 15 tahun dan berusia di atas 64 tahun. Contoh kelompok ini adalah para pensiunan, para lansia (lanjut usia) dan anak-anak.

Sedangkan Bukan tenaga kerja adalah mereka yang dianggap tidak mampu dan tidak mau bekerja, meskipun ada permintaan bekerja. Menurut Undang-undang Tenaga Kerja No. 13 Tahun 2003, mereka adalah penduduk di luar usia, yaitu mereka yang berusia di bawah 15 tahun dan berusia di atas 64 tahun. Contoh kelompok ini adalah para pensiunan, para lansia (lanjut usia) dan anak-anak.

Kemudian tenaga kerja berdasarkan batasan kerja dibedakan menjadi angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja adalah penduduk usia produktif yang berusia 15-64 tahun yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja, maupun yang sedang aktif mencari pekerjaan, sedangkan bukan angkatan kerja adalah mereka yang berumur 10 tahun ke atas yang kegiatannya hanya bersekolah, mengurus rumah tangga dan sebagainya. Contoh kelompok ini adalah: anak sekolah dan mahasiswa, para ibu rumah tangga dan orang cacat, dan para pengangguran sukarela.

Klasifikasi tenaga kerja berdasarkan kualitasnya dibedakan menjadi tenaga kerja terdidik, tenaga kerja terlatih, dan tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang memiliki suatu keahlian atau kemahiran dalam bidang tertentu dengan cara sekolah atau pendidikan formal dan nonformal. Contohnya: pengacara, dokter, guru, dan lain-lain. Tenaga kerja terlatih adalah tenaga kerja yang memiliki keahlian dalam bidang tertentu dengan melalui pengalaman kerja. Tenaga kerja terampil ini dibutuhkan latihan secara berulang-ulang sehingga mampu menguasai pekerjaan tersebut. Contohnya: apoteker, ahli bedah, mekanik, dan lain-lain. Sedangkan Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih adalah tenaga kerja kasar

yang hanya mengandalkan tenaga saja. Contoh: kuli, buruh angkut, pembantu rumah tangga, dan sebagainya.[29]

5.2. Pengaruh Pendidikan terhadap Produktivitas Tenaga Kerja

Secara umum produksi selalu berkaitan dengan usaha suatu perusahaan untuk menciptakan barang dan jasa sehingga akan memiliki nilai tambah. Produksi adalah suatu proses yang mengubah suatu bahan menjadi beberapa bentuk tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan mesin, pengepresan dan sebagainya.[30]

Produktivitas secara terminologi, produktivitas berasal dan Bahasa Inggris, yaitu "*productivity*" yang dapat diartikan sebagai kekuatan yang menghasilkan. S. P Siagian memberikan pengertian bahwa Produktivitas adalah kemampuan memperoleh manfaat sebesar-besarnya dari sarana dan prasarana yang tersedia dengan menghasilkan luaran (output) yang optimum, bahkan kalau mungkin maksimum.

Bila pengertian produktivitas di atas disimak lebih jauh, akan tampak bahwa produktivitas dan produksi mempunyai pengertian mendasar yang sama, produksi dapat diartikan sebagai suatu kegiatan atau proses mengubah bahan mentah menjadi bahan jadi, sedangkan produktivitas adalah kombinasi dari tingkat efisiensi dan efektivitas dan sumber-sumber yang digunakan dalam produksi.

Peningkatan produksi tidak selalu disebabkan oleh produktivitas. Peningkatan produksi menunjukkan pertambahan hasil yang dicapai, sedangkan peningkatan produktivitas mengandung pertambahan hasil dan perbaikan cara pencapaian produksi tersebut.

Faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas tenaga kerja:

a. Keahlian (*skill*) adalah kemampuan teknis yang dimiliki seseorang untuk mampu menangani pekerjaan yang dipercayakan. Makin tinggi jabatan seseorang, keahlian yang dibutuhkan semakin tinggi karena itu gaji dan upahnya semakin tinggi.
b. Mutu modal manusia (*human capital*) adalah kapasitas pengetahuan, keahlian dan kemampuan yang dimiliki seseorang, baik karena bakat bawaan (*inborn*) maupun hasil pendidikan dan pelatihan.

Dukungan kualitas sumber daya manusia yang memadai memegang peranan yang sangat tinggi dalam pembangunan sentra industri. Program peningkatan kualitas tenaga kerja terampil perlu juga untuk dipersiapkan.

---

[29] Dwiyanto Agus, 2006, *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia,* Yogyakarta : Gadjah Mada University Press. hal. 45

[30] Basu Swastha dan Irawan. 1997. *Manajemen Pemasaran Modern*. Cetakan Kelima. Yogyakarta:Liberty. 1997. hal.280

Pentingnya program ini akan lebih terasa bila dikaitkan dengan teknologi yang dipilih. Pengembangan peralatan industri, tanpa disertai dengan peningkatan keterampilan orang yang menjalankannya akan menimbulkan banyak kesulitan dan hambatan. Sedangkan dilain pihak, pemerintah telah banyak melakukan usaha dan program yang diarahkan untuk membantu pengembangan alat dan mesin industri yang memungkinkan masyarakat untuk menggunakan atau memiliki peralatan tersebut.

Faktor ini sejalan dengan peranan pendidikan dalam memberikan sumbangan langsung terhadap pertumbuhan pendapatan nasional melalui peningkatan keterampilan dan produktivitas kerja. Pendidikan diharapkan dapat mengatasi keterbelakangan ekonomi lewat efeknya pada peningkatan kemampuan manusia dan motivasi manusia untuk berprestasi. Pendidikan berfungsi menyiapkan salah satu input dalam proses produksi, yaitu tenaga kerja, agar dapat bekerja dengan produktif karena kualitasnya.

Titik singgung antara pendidikan dan pertumbuhan ekonomi adalah produktivitas tenaga kerja (*labor productivity*). Dengan asumsi bahwa semakin tinggi mutu pendidikan, semakin tinggi produktivitas tenaga kerja, dan semakin tinggi pula pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi suatu masyarakat. Peningkatan kualitas pekerja yang dicerminkan oleh tingkat pendidikan rata - rata yang semakin baik, memberi dampak positif terhadap produktivitas tenaga kerja. Begitu pula dengan upaya peningkatan keterampilan dan pelatihan tenaga kerja yang disertai dengan penerapan teknologi yang sesuai, berdampak pula terhadap peningkatan produktivitas tenaga kerja.

5.3. Kesempatan Kerja

Suatu fenomena yang menarik di Indonesia adalah adanya pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi tidak/kurang mampu menciptakan kesempatan kerja. Hal ini disebabkan karena pencapaian pertumbuhan ekonomi yang terjadi kurang bisa menyerap tenaga kerja yang ada karena faktor yang tidak mendukung. Kebijaksanaan yang mestinya dilakukan untuk mendorong tercapainya tingkat kesempatan kerja yang tinggi, yaitu penanaman modal di sektor tertentu seperti industri pertanian.

Tingkat kesempatan kerja yang tinggi merupakan hasil berbagai bentuk kebijakan pembangunan. Kebijakan pembangunan dapat mengacu kepada kebijakan-kebijakan yang meliputi penentuan harga sebagian

sumber daya tertentu yang pada akhirnya mempengaruhi penyerapan tenaga kerja oleh industri. Besarnya permintaan perusahaan akan tenagakerja tergantung pada besarnya permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa yang dihasilkan perusahaan tersebut. Fungsi permintaan biasa didasarkan pada Teori Neo Klasik mengenai *Marginal Physical Product of Labor*, permintaan terhadap tenaga kerja berkurang apabila tingkat upah naik.[31]

Besarnya elastisitas tersebut tergantung pada kemungkinan substitusi tenaga kerja dengan faktor produksi yang lain, elastisitas permintaan terhadap barang yang dihasilkan, proporsi biaya karyawan terhadap seluruh biaya lain, elastisitas persediaan faktor produksi pelengkap lainnya.

Dalam hal ini pemerintah dan masyarakat bersama-sama mengupayakan perluasan kesempatan kerja baik di dalam maupun di luar hubungan kerja. Semua kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah di setiap sektor diarahkan untuk mewujudkan perluasan kesempatan kerja baik di dalam maupun di luar hubungan kerja.

5.4. Sektor Industri dalam Hubungannya dengan Penyerapan Tenaga Kerja

Industri memiliki peran sebagai sektor pemimpin (*leading sektor*). Peran sektor pemimpin dalam kaitannya dengan keberhasilan sebuah pembangunan adalah dengan adanya pembangunan industri, maka diharapkan akan dapat memacu dan mendorong pembangunan sektor lainnya. Pertumbuhan industri yang cukup cepat akan mendorong adanya perluasan peluang kerja yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan serta permintaan masyarakat. Adanya peningkatan dan daya beli itu menunjukkan bahwa perekonomian tersebut tumbuh dan sehat. Hubungan antara aktivitas pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja terlihat jika terdapat pertumbuhan ekonomi maka mengakibatkan meningkatnya aktivitas kegiatan ekonomi, demikian sebaliknya. Pertumbuhan Sektor Industri adalah proses kenaikan jumlah unit usaha industri. Pertumbuhan sektor industri diukur dengan indikator antara lain jumlah unit usaha sektor industri mengalami kenaikan dan pendapatan dari sektor industri meningkat.

Secara teori semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi suatu sektor, maka semakin tinggi pertumbuhan kesempatan kerja sektor tersebut. Dengan kata lain hubungan sektor industri dengan penyerapan

---

[31] P J Simanjuntak. *Pengantar Ekonomi Sumberdaya Manusia*. Jakarta: FE UI. 1998.. Hal. 80

tenaga kerja sangat erat sekali. Semakin baik meningkat pertumbuhan sektor industri, maka semakin meningkat jumlah penyerapan tenaga kerja.

Kesempatan kerja adalah banyaknya orang yang dapat tertampung untuk bekerja pada suatu unit usaha atau lapangan pekerjaan. Kesempatan kerja ini akan menampung semua tenaga kerja apabila lapangan pekerjaan yang tersedia mencukupi atau seimbang dengan banyaknya jumlah tenaga kerja yang ada. Adapun lapangan pekerjaan adalah bidang kegiatan usaha atau instansi di mana seseorang bekerja atau pernah bekerja.

Teori permintaan menerangkan tentang ciri hubungan antara jumlah permintaan dengan harga. Sehubung dengan tenaga kerja, permintaan tenaga kerja berarti hubungan antara tingkat upah dengan kuantitas tenaga kerja yang diinginkan untuk dipekerjakan. Permintaan pengusaha atas tenaga kerja berlainan dengan permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa. Masyarakat membeli barang dan jasa karena barang dan jasa tersebut memberikan kepuasan kepadanya. Sementara pengusaha mempekerjakan seseorang karena orang tersebut membantu memproduksi barang dan jasa untuk dijual kepada masyarakat. Dengan kata lain, pertambahan permintaan terhadap tenaga kerja bergantung pertambahan permintaan masyarakat akan barang dan jasa yang diproduksi. Permintaan tenaga kerja yang seperti itu dinamakan *derived demand.* [32]

Pertumbuhan pada sektor industri merupakan bertambahnya jumlah unit usaha dalam perindustrian, baik pada industri besar, menengah maupun industri kecil. Dengan adanya pertambahan jumlah unit usaha di suatu daerah maka lapangan kerja akan bertambah sehingga permintaan ataupun penyerapan tenaga kerja juga akan semakin meningkat.[33]

B. Kajian terhadap Asas/ Prinsip yang terkait dengan Penyusunan Norma

Penyusunan norma terkait Pembangunan Industri Kabupaten ini tidak lepas dari rumusan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “negara Indonesia adalah negara hukum”.

Asas hukum merupakan “jantungnya” peraturan, hal ini dikarenakan asas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan ini berarti bahwa peraturan-peraturan hukum itu pada akhirnya bisa dikembalikan kepada asas-asas tersebut kecuali disebut landasan, asas hukum layaknya disebut sebagai alasan bagi lahirnya peraturan hukum atau merupakan “*ratio legis* dari peraturan hukum. Asas hukum tidak akan habis kekuatannya dengan melahirkan

---

[32] *Ibid.*

[33] Herawati Purwasih. Prof. Dr. H. Yoyok Soesatyo, S.H, M.M, Ph.D. PENGARUH PERTUMBUHAN SEKTOR INDUSTRI TERHADAP PENYERAPAN TENAGA KERJA DI KABUPATEN SIDOARJO. VOLUME 5 NO 1 EDISI YUDISIUM 2017

suatu peraturan hukum, melainkan akan tetap saja ada dan akan melahirkan peratura-peraturan selanjutnya.[34]

Dalam *rechtsstaat* ikatan antara negara dan hukum tidaklah berlangsung dalam kaitan yang lepas atau pun bersifat kebetulan, melainkan ikatan yang hakiki[35]. Dalam arti umum, negara berdasarkan hukum adalah dalam negara tersebut ada rasa saling percaya antara rakyat dan pemerintah. Rakyat percaya pemerintah tidak akan menyalahgunakan kekuasaannya, dan sebaliknya pemerintah percaya bahwa dalam menjalankan wewenangnya, pemerintah akan dipatuhi dan diakui oleh rakyat. Sedangkan dalam arti khusus, negara berdasarkan hukum diartikan bahwa semua tindakan negara atau pemerintah harus didasarkan pada ketentuan hukum atau dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Menurut teori kedaulatan negara, segala sesuatu dijalankan dalam setiap kebijaksanaan negara, karena negara diberi kekuasaan yang tidak terbatas. Para penganut paham ini beranggapan bahwa hukum itu tidak lain dari kemauan negara yang dikonkretkan. Dalam perkembangan selanjutnya para ahli menganggap bahwa paham kedaulatan negara tidak sesuai dengan kenyataan. Akhirnya mereka berpaling ke supremasi hukum sebagai pemegang kedaulatan tertinggi.

Dalam Negara hukum, hukum ditempatkan sebagai aturan main dalam penyelenggaraan kenegaraan, pemerintahan dan kenegaraan, sementara tujuan hukum itu sendiri antara lain "*…opglegd om de samenleving vreedzaam, rechtvaardig, en doelmatig te ordenen"* (diletakkan untuk menata masyarakat yang damai, adil dan bermakna). Artinya sasaran dari Negara hukum adalah terciptanya kegiatan kenegaraan, pemerintahan dan kemasyarakatan yang bertumpu pada keadilan, kedamaian, dan kemanfaatan atau kebermaknaan. Dalam negara hukum, eksistensi hukum dijadikan sebagai instrument dalam menata kehidupan kenegaraan, pemerintahan dan kemasyarakatan[36].

Hans Kelsen terkait dengan fungsi dasar dari negara atau kekuasaan dalam suatu negara mengemukakan[37]:

> "*As we have seen, there are not three but two basic function of the state: creation and application (execution) of law, and these function are not coordinated but sub-and supra-ordinated. Further, it is not possible to define boundary line separating these function from each order, since the distinction between creation and application of law-under lying the dualism of legislative and executive power (in the broadest sense)- has only a relative character, most act of state being at the same time law creating and law applying acts*.

---

[34] Satjipto Rahardjo. 1986. *Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni, hlm. 85.

[35] Abdul Latief. *Hukum dan Peraturan Kebijaksanaan (Beleidsregel) Pada Pemerintahan Daerah*, UII Press, Yogyakarta. 205. Hal.15

[36] Ridwan HR. Hukum Administrasi Negara. Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta. 2002. hal.20

[37] Hans Kelsen. *General Theory of Law State, New York: Russel and Russel*. 1973. Hal. 269- 270.

(seperti telah kita lihat, fungsi dasar dari negara bukannya tiga melainkan dua: pembentukan dan penerapan (pelaksanaan) hukum, dan fungsi-fungsi ini bukan dikoordinasikan melainkan disusun secara berjenjang (super ordinasi dan sub ordinasi). Selanjutnya, tidak mungkin untuk menentukan batas-batas yang memisahkan fungsi-fungsi ini satu sama lain, karena perbedaan antara pembentukan dan penerapan hukum yang mendasari dualisme kekuasaan legislatif dan eksekutif (dalam arti luas)- hanya bersifat relatif; sebagian besar tindakan negara secara bersamaan merupakan tindakan-tindakan membentuk dan menerapkan hukum).

Pembentukan norma hukum dapat dilakukan dengan dua cara yang berbeda, yaitu *pertama* norma yang lebih tinggi dapat menentukan organ dan prosedur pembentukan dan isi dari norma yang lebih rendah; *kedua,* menentukan sendiri prosedur pembentukan serta isi dari norma yang lebih rendah tersebut atas kebijaksanaannya sendiri. Suatu norma yang lebih tinggi sekurang-kurangnya menentukan organ yang membuat norma yang lebih rendah. Suatu norma yang pembentukannya sama sekali tidak ditentukan oleh suatu norma lain.

Dalam pembentukannya, sebagai salah satu Peraturan perundang-undangan dapat dilihat pada Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan "Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan".

Berkenaan dengan pembentukan peraturan, Montesquieu dalam "*L'esperit des Louis*" mengemukakan sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu: [38]

1. Gaya penuturannya hendaknya padat dan sederhana, mengandung arti bahwa pengutaraan dengan menggunakan ungkapan kebesaran dan retorik hanya merupakan tambahan yang menyesatkan dan mubazir;
2. Istilah-istilah yang dipilih hendaknya bersifat mutlak dan relatif, sehingga memperkecil kemungkinan munculnya perbedaan pendapat yang individual;
3. Hukum hendaknya membatasi diri pada hal-hal yang riil dan aktual dengan menghindari hal-hal yang bersifat metaforis dan hipotesis;
4. Hukum hendaknya tidak dirumuskan dalam bahasa yang tinggi, karena ditujukan kepada rakyat yang memiliki tingkat kecerdasan rata-rata, bahasa hukum tidak untuk latihan penggunaan logika, melainkan hanya penalaran sederhana yang bisa dipahami oleh orang rata-rata;
5. Hukum hendaknya tidak merancukan pokok masalah dengan pengecualian, pembatasan atau pengubahan, gunakan semua itu jika benar-benar diperlukan;

[38] Sumali, *Reduksi kekuasaan Eksekutif, Malang, UMM Pres,* 2002. Hal.124

6. Hukum hendaknya tidak bersifat *debatable* (argumentatif), di mana bahaya memerinci alasan-alasan yang akan menimbulkan konflik;

Dalam UUD 1945 sebagai peraturan perundang-undangan tertinggi dalam Negara *(staatsgrundgesetz)* disebutkan pada Pasal 18 ayat (6) bahwa "Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan". Sejalan dengan uraian tersebut di atas maka tidak semua urusan pemerintahan diatur dan diurus oleh pemerintah pusat, tetapi dapat diserahkan untuk diatur atau dilaksanakan atas bantuan satuan-satuan pemerintahan yang lebih rendah dalam bentuk otonomi dan tugas pembantuan. Urusan pemerintahan yang telah diserahkan dan menjadi urusan rumah tangga daerah diikuti atau disertai dengan pemberian kewenangan, sehingga daerah dapat berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dengan cara membentuk peraturan perundang-undangan sendiri *(legislatieve bevoegheid, legislative power).*

Dalam konteks otonomi daerah maka kemandirian dalam berotonomi tidak berarti daerah dapat membuat peraturan perundang-undangan atau keputusan yang terlepas dari sistem perundang-undangan secara nasional. Peraturan perundang-undangan tingkat daerah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kesatuan sistem perundang-undangan secara nasional. Karena itu tidak boleh ada peraturan perundang-undangan tingkat daerah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatnya atau juga bertentangan dengan kepentingan umum. Kepentingan umum yang harus diperhatikan bukan saja kepentingan rakyat banyak daerah yang bersangkutan, tetapi juga kepentingan daerah lain dan kepentingan seluruh rakyat Indonesia.

Pembentukan peraturan daerah ini menganut asas desentralisasi berarti bahwa tata hukum nasional mengandung bukan hanya norma-norma pusat melainkan juga norma-norma daerah. Artinya masing-masing tata hukum membentuk masyarakat hukum sendiri yaitu masyarakat hukum pusat dan masyarakat hukum daerah yang cakupannya berbeda tetapi berhubungan dengan pokok masalah yang sama, yakni norma-norma yang memiliki bidang validitas materiil yng sama, dapat mengatur pokok masalah yang sama secara berbeda untuk daerah masing-masing. Salah satu alasan utama dari desentralisasi adalah semata-mata bahwa desentralisasi memberi kemungkinan pengaturan masalah yang sama secara berbeda untuk daerah-daerah yang berbeda. Pertimbangan yang membuat perbedaan tata hukum nasional semacam itu didasarkan pada pertimbangan geografis, nasional, keagamaan. Semakin besar teritorial negara dan semakin bervariasi kondisi-

kondisi sosial maka akan semakin diharuskan desentralisasi melalui pembagian teritorial (desentralisasi teritorial).

Terkait dengan hal tersebut maka keberadaan perda dalam otonomi daerah sangat penting, sebab perda merupakan konsekuensi logis dari wewenang daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Dengan demikian, perda merupakan *conditio sine quanon* (syarat mutlak/syarat absolut) dalam rangka melaksanakan kewenangan otonomi daerah.

Perda sebagai bentuk peraturan perundang-undangan merupakan pengejewantahan dari beberapa sendi ketatanegaraan berdasarkan UUD 1945, seperti:

1. Sendi Negara berdasarkan atas hukum dan Negara berkonstitusi.
2. Sendi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
3. Sendi kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

   Dalam pembentukan suatu Perda yang baik perlu memperhatikan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Asas-asas pembentukan peraturan perundangundangan yang baik menurut I.C. van der Vlies dalam bukunya yang berjudul *Handboek Wetgeving* dibagi dalam dua kelompok yang dibedakan atas asas-asas formal dan materiil yang meliputi :

   a. Asas-asas formal

   1. Asas kejelasan tujuan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan *(het beginsel van de duidelijk doelstelling);*
   2. Asas yang menentukan kewenangan lembaga atau organ yang berhak membentuk dan menerima delegasi pembentukan peraturan perundang-undangan *(het beginsel van het jiuste organ);*
   3. Asas keperluan yang mendesak *(het nood zakelijk heids beginsel);*
   4. Asas kemungkinan pelaksanaan atau penegakan atas peraturan yang di bentuk *(het beginsel van de voorbaarheid);*
   5. Asas konsensus atau kesepakatan antara pemerintah dengan rakyat *(het beginsel van de consensus).*

   b. Asas-asas materiil

   Yang menjadi asas materiil dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu:

   1. Asas peristilahan dan sistematik yang jelas *(het beginsel van duidelijk terminology en duidelijk sistematiek);*
   2. Asas dapat diketahui dan dikenali suatu peraturan oleh setiap orang *(het beginsel van de kenbaarheid);*
   3. Asas kepastian hukum *(het rechtszakerheids beginsel);*

4. Asas perlakuan yang sama terhadap hukum *(het rechtsgelijkheids beginsel);*
5. Asas perlakuan khusus terhadap keadaan tertentu *(het beginsel van de individuale rechts bedeling).*

Selanjutnya, asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yang bersifat formal maupun materiil juga dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (khususnya dalam pembentukan Peraturan Daerah, asas-asas tersebut diatur dalam Pasal 237 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah), dengan sebutan "asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik", asas formal yang meliputi:

a. kejelasan tujuan;
b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
d. dapat dilaksanakan;
e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
f. kejelasan rumusan; dan
g. keterbukaan.

Sedangkan asas materiil terdiri dari :

1) **Asas Pengayoman**

   Yang dimaksud dengan "asas pengayoman" adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan pelindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.

2) **Asas Kemanusiaan**

   Dengan "asas kemanusiaan", maka setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan pelindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

3) **Asas Kebangsaan**

   Yang dimaksud dengan "asas kebangsaan" adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4) **Asas Kekeluargaan**

   Yang dimaksud dengan "asas kekeluargaan" adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

5) **Asas Kenusantaraan**

Dengan "asas kenusantaraan", bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

6) **Asas Bhinneka Tunggal Ika (*Unity in Diversity*)**

Yang dimaksud dengan "asas bhinneka tunggal ika" adalah bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

7) **Asas Keadilan (*Justice*, *Gerechtigheid*)**

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

8) **Asas Kesamaan Kedudukan dalam Hukum dan Pemerintahan**

Yang dimaksud dengan "asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan" adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

9) **Asas Ketertiban dan Kepastian Hukum (*Rechtsorde en rechrs zekerheid*)**

Yang dimaksud dengan "asas ketertiban dan kepastian hukum" adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

10) **Asas Keseimbangan, Keserasian, dan Keselarasan.**

Yang dimaksud dengan "asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan" adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada Serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat

Secara umum, keadaan perekonomian Kabupaten Barito Kuala di tahun sampai tahun 2017 menunjukkan aktivitas ekonomi yang baik. Ditinjau dari besaran pertumbuhan ekonomi melalui Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan 2010 menurut Kabupaten/ Kota mulai tahun 2013 sampai tahun 2017 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Barito Kuala

berada pada angka positif diatas lima persen dan menempati urutan keempat tertinggi dari 13 Kabupaten/ Kota di Provinsi Kalimantan Selatan dengan besaran 5,77% di tahun 2017. Perubahan nilai PDRB konstan pada tahun tertentu dibandingkan dengan PDRB pada tahun sebelumnya merupakan salah satu ukuran keberhasilan pembangunan terutama di bidang ekonomi. Pada tahun 2016, nilai PDRB konstan sebesar 5,15 persen yaitu 4,98 triliyun sedangkan pada tahun 2015 sebesar 4,74 triliyun. Pertumbuhan tahun 2016 ini cenderung melambat jika dibandingkan pertumbuhan nilai konstan tahun 2015 yang tumbuh 5,27 persen dan pada tahun 2016 sebesar 5,15 persen kemudian meningkat menjadi 5,77% pada tahun 2017, dengan sektor primer sumber daya alam dalam proses produksi, yaitu: Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; Industri Pengolahan, dan Konstruksi.

Adapun pada tahun 2017 nilai total PDRB atas dasar harga berlaku Kabupaten Barito Kuala adalah sejumlah 7,417 triliyun dimana nilai total PDRB ini mengalami kenaikan jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yaitu 6,846 triliyun pada tahun 2016 dan 6,242 triliyun pada tahun 2015. Selama kurun waktu tahun 2013 sampai dengan 2017 dapat dilihat bahwa PDRB atas dasar harga berlaku ini memiliki kecenderungan terus meningkat. Hal ini menandakan bahwa selalu ada perubahan positif di bidang perekonomian setiap tahunnya.

PDRB atas dasar harga berlaku ini dapat digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran ekonomi, dan struktur ekonomi yang terjadi di Kabupaten Barito Kuala. Nilai PDRB dari tahun ke tahun yang terus meningkat ini menunjukkan adanya perekonomian di Kabupaten Barito Kuala yang terus meningkat dimana semakin terpenuhinya sumber daya ekonomi yang selanjutnya dapat menunjang perkembangan PDRB yang semakin baik setiap tahunnya. Begitu pula dengan pergeseran ekonomi yang dapat dilihat dari nilai PDRB setiap tahunnya dimana nilai PDRB yang semakin meningkat menunjukkan perekonomian di Kabupaten Barito Kuala yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan jika dilihat dari struktur ekonominya, nilai PDRB yang semakin besar setiap tahunnya di Kabupaten Barito Kuala menunjukkan bahwa nilai *share* masing-masing kategori penyusun berkembang secara positif. Namun demikian nilai *share* kategori tertentu bisa saja berkembang negatif tergantung dari pengaruh komponen penyusun kategori tersebut.

Salah satu isu strategis dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Kuala adalah pembangunan bidang ekonomi yang berkelanjutan dan berbasis pada potensi dan keunggulan lokal. Hal ini sejalan dengan kebijakan nasional yaitu mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan sektor-sektor strategis ekonomi domestik yang merupakan

isu strategis di Provinsi Kalimantan Selatan yaitu Industri kreatif sebagai sektor strategis dan di tingkat Kabupaten Barito Kuala diarahkan pada peningkatan ekonomi dan Pengembangan Ekonomi.

Selanjutnya, unit-unit produksi barang dan jasa diproduksi dinilai dengan harga produsen yang belum termasuk biaya transport dan keuntungan pemasaran dikelompokkan menjadi 17 (tujuh belas) kelompok lapangan usaha yaitu: (1) Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (2) Pertambangan dan Penggalian, (3) Industri Pengolahan, (4) Pengadaan Listrik, Gas, (5) Pengadaan Air (6) Konstruksi, (7) Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, (8) Transportasi dan Pergudangan, (9) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, (10) Informasi dan Komunikasi, (11) Jasa Keuangan, (12) Real Estate, (13) Jasa Perusahaan, (14) Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, (15) Jasa Pendidikan, (16) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, (17) Jasa lainnya. PDRB atas dasar harga berlaku Kabupaten Barito Kuala.

Berdasarkan hasil penghitungan PDRB atas dasar harga berlaku tahun 2017, lapangan usaha pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan di Kabupaten Barito Kuala menjadi sektor terbesar sebagai penyusun struktur perekonomian di Kabupaten Barito Kuala yaitu sebesar 28,53 persen. Akan tetapi jika dilihat dalam lima tahun terakhir, persentase nilai *share* dari produk ini cenderung mengalami penurunan. Jika pada tahun 2013 nilainya adalah 29,80 persen, di tahun 2014 turun menjadi 28,66 persen, 28,41 persen pada tahun 2015 , dan 28,53 persen di tahun 2016. Nilai kontribusi pertanian, kehutanan dan perikanan yang cenderung menurun dari tahun ke tahun ini bisa jadi disebabkan adanya alih fungsi lahan pertanian di mana salah satunya adalah semakin banyak tumbuh pemukiman penduduk yang baru serta pembangunan infrastruktur daerah yang tentunya memerlukan lahan yang tidak sedikit. Jika dilihat dari subkategorinya, tren penurunan tersebut disebabkan oleh menurunnya peranan pertanian tanaman pangan. Begitu juga penurunan pada subkategori Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Jasa Pertanian sejalan dengan penurunan pada subkategori tanaman pangan. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja subkategori pertanian di Kabupaten Barito Kuala memang sangat tergantung pada peranan tanaman pangan khususnya komoditas padi sawah. Padi sawah memiliki produktivitas yang cukup tinggi. Secara umum, kinerja produksi tanaman pangan dan hortikultura masih terpengaruh oleh iklim dan tingginya serangan hama. Pertumbuhan produksi tanaman pangan dapat menunjukkan peningkatan dengan didukung oleh beberapa fenomena, antara lain dengan dikembangkannya padi hibrida, optimalisasi rawa dengan melakukan pengelolaan air sehingga penanaman padi dapat dilakukan dua kali dalam setahun.

Selain itu, peningkatan luas tanam dan luas panen padi dengan adanya program SERASI (Selamatkan Rawa Sejahterakan Petani) dari pemerintah daerah Barito Kuala, peningkatan kualitas padi melalui kegiatan padi bebas residu, serta peningkatan kesuburan lahan dengan adanya bantuan mesin Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO). Kebijakan lain yang dikeluarkan oleh Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Kabupaten Barito Kuala yaitu Peningkatan luas tanam melalui program Pembayaran Jasa Lingkungan (PJL), serta program bantuan benih jagung, pupuk, pembasmi hama, dan mesin roda tiga. Sementara itu, pada subkategori perkebunan dan peternakan peningkatan luas panen komoditas sawit, peningkatan produktivitas komoditas kelapa, serta peningkatan produksi karet karena adanya peningkatan harga karet dapat menjadi pemicu petani untuk meningkatkan produksinya.

Sedangkan pertumbuhan subkategori peternakan didukung oleh adanya program dari Dinas Perkebunan dan Peternakan yaitu pengembangan budidaya itik (satu hektar satu Itik) sesuai dengan program SERASI hasil kerjasama dengan dinas pertanian. Selanjutnya, pada subkategori perikanan luasnya wilayah Kabupaten Barito Kuala yang dikelilingi sungai diduga akan menjadi faktor pendukung peningkatan kinerja pada subsektor ini. Selain itu, adanya bantuan dari Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan berupa alat tangkap jaring kantong, pengembangan bibit ikan unggul, bantuan mesin penyedot lumpur, pembagian pakan dan benih ikan, serta optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan diduga memberikan peran yang besar terhadap peningkatan kinerja subkategori perikanan.[39]

Potensi pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yang merupakan sektor primer di Kabupaten Barito Kuala,memberikan potensi yang cukup besar dengan peluang-peluang yang ada sebagai berikut:

1. Era otonomi menciptakan kesempatan masyarakat untuk secara mandiri mengelola perekonomiannya secara profesional untuk kepentingan masyarakat.
2. Meningkatnya permintaan terhadap produk-produk pertanian, perkebunan dan peternakan merupakan peluang pasar yang sangat besar.
3. Semakin besarnya peluang sektor swasta untuk berperan dalam pembangunan pertanian di perdesaan terkait industri hulu sampai hilir melalui desentralisasi.
4. Tersedianya potensi sumberdaya lahan dan angkatan kerja yang belum termanfaatkan diluar peternakan menciptakan peluang agribisnis yang besar di masa depan.

[39] BPS Kabupaten Batola. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Barito Kuala menurut lapangan usaha 2014-2018.

5. Pencanangan Program Revitalisasi Sub Sektor Perkebunan melalui pengembangan komoditas kelapa sawit, kelapa dan karet, merupakan peluang besar yang dapat diraih Kabupaten Barito Kuala untuk semakin memacu pengembangan komoditas perkebunan, khususnya kelapa sawit dan karet.
6. Semakin majunya teknologi hingga mencapai revolusi 4.0 dapat dimanfaatkan bagi pengembangan peternakan yang lebih produktif, pemasaran dan pembelian yang lebih luas bagi produk dan komoditas di tengah globalisasi dan pasar bebas sehingga menjanjikan peluang bagi akses kepada sumber-sumber input baik kapital, teknologi dan skill secara bebas dan murah..

Sementara itu, di sektor perikanan dan kelautan peluang-peluang yang ada adalah:

1. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 kemudian berubah menjadi Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 memberikan mandat otonomi bagi Pemerintah Daerah dalam pengelolaan (eksplorasi, eksplotasi dan konservasi) sumber daya wilayah laut, Terbentuknya Departemen Kelautan Dan Perikanan RI (2001) dan kelembagaan perikanan di daerah sesauai dengan otonomi daerah (UU Nomor 32/2004) akan menciptakan program perikanan yang bersinergis antara pusat, provinsi dan daerah Kabupaten/Kota.
2. Adanya trend perikanan dunia (permintaan pasar dan peningkatan produksi), trend gaya hidup abad 21 (*older generation, people on the run, food to become more international*), dan beralihnya konsumsi daging hewan darat ke daging ikan.
3. Letak Barito Kuala yang berada pada pertemuan 3 (tiga) sungai besar yaitu Sungai Barito dan Sungai Kapuas dan Sungai Negara yang bermuara ke Kecamatan Tabunganen akhirnya ke Laut Jawa. Sungai – sungai tersebut menjadi jalur transportasi bagi angkutan berbagai hasil bumi baik antar kabupaten dalam provinsi Kalimantan Selatan maupun antar provinsi di Kalimantan. Disamping berfungsi sebagai prasarana transportasi, Sungai Barito juga sebagai jaringan irigasi utama untuk berbagai usaha pertanian dan perikanan.

Kontribusi terbesar kedua dalam penyusunan struktur perekonomian di Kabupaten Barito Kuala tahun 2017 adalah dari produk industri pengolahan yaitu sebesar 17,04 persen dilanjutkan dengan kontribusi dari produk konstruksi sebesar 13,36 persen. Sejalan dengan kontribusi produk pertanian, kehutanan dan perikanan yang dihasilkan dari tahun 2013-2016 yang kontribusinya cenderung

menurun maka demikian halnya juga kontribusi dari industri pengolahan. Pada dasarnya, industri pengolahan kayu memiliki peranan terbesar terhadap penciptaan nilai tambah untuk kategori industri pengolahan, disusul oleh industri makanan dan minuman serta industri farmasi.

Berbeda dengan kontribusi sektor industri pengolahan, tidak demikian dengan kontribusi dari produk konstruksi yang nilai konstribusinya terus meningkat selama lima tahun terakhir ini, dimana 12,57 persen pada tahun 2013 dan meningkat menjadi 13,23 persen pada tahun 2016 dan 13,36 pada tahun 2017. Secara umum nilai *share* produk konstruksi ini selalu tumbuh secara positif.

Jika dilihat lebih jauh perbandingan antara kontribusi produk pertanian, kehutanan dan perikanan, dibandingkan kontribusi produk konstruksi bahwa ketika kontribusi pertanian, kehutanan dan perikanan cenderung menurun maka kontribusi produk konstruksi cenderung mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Hal ini jika dihubungkan dengan fenomena semakin pesatnya pembangunan infrastruktur di daerah Kabupaten Barito Kuala maka akan sangat erat kaitannya dengan banyaknya alih fungsi lahan menjadi area pembangunan pemukiman baru dan infrastruktur baru. Naik turunnya kontribusi setiap produk dalam penyusunan struktur perekonomian di Kabupaten Barito Kuala ini bukan berarti ada penurunan dalam nilai produksinya tetapi ada beberapa kategori yang berkembang lebih cepat dibandingkan nilai produksi kategori lainnya.

Jika dibandingkan dengan kenaikan PDRB atas dasar harga berlaku maka PDRB atas dasar harga konstan kenaikannya tidak terlalu besar. Dari nilai total PDRB ini dapat diketahui kenaikan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun yang tidak dipengaruhi oleh kenaikan harga pada tahun berjalan sehingga PDRB atas dasar harga konstan dapat dibandingkan antar tahun. PDRB konstan juga dapat digunakan untuk menghitung pertumbuhan ekonomi.

Untuk kawasan Ekonomi Khusus, yang selanjutnya disebut KEK, adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik

Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan terkait dengan sektor unggulan Kabupaten Barito Kuala menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:

1) Dari hasil perhitungan LQ sektor/subsektor yang memiliki LQ>1 adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan; industri pengolahan, konstruksi, Perdagangan Besar dan Eceran, Informasi dan Komunikasi, Real Estate, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan sosial Wajib, dan Jasa Pendidikan.
2) Berdasarkan hasil perhitungan dengan Analisis Shift Share, Model Shift-Share Pendekatan Proportional Shift (PS) dan Differential Shift (DS) Kabupaten Barito Kuala menunjukkan pertumbuhan yang sangat pesat pada sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, Pengadaan Listrik dan Gas Konstruksi, Perdagangan Besar dan Eceran, Penyediaan akomodasi dan Makanan Minuman, Real Estate, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan sosial Wajib, Jasa Pendidikan, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial dan Jasa lainnya.
3) Selain itu, dengan analisis sektoral juga menunjukkan sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; dan Industri Pengolahan..

Selanjutnya perlu ditetapkan produk unggulan daerah dalam Sistem Inovasi Daerah (SIDa) diperlukan untuk dapat memberikan fokus dan prioritas yang jelas dalam pelaksanaan kegiatan dan pengembangan Sistem Inovasi Daerah. Produk unggulan merupakan produk yang memiliki daya saing, berorientasi pasar dan ramah lingkungan, sehingga tercipta keunggulan kompetitif yang siap menghadapi persaingan global. Produk unggulan juga merupakan produk yang potensial untuk dikembangkan dalam suatu wilayah dengan memanfaatkan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia setempat, serta mendatangkan pendapatan bagi masyarakat maupun pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengembangan Produk Unggulan Daerah, produk unggulan suatu daerah mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

1. Barang maupun jasa yang dihasilkan oleh koperasi;
2. Usaha skala kecil dan menengah yang potensial untuk dikembangkan dengan memanfaatkan semua sumber daya yang dimiliki oleh daerah baik sumber daya alam, sumber daya manusia dan budaya lokal;
3. Mendatangkan pendapatan bagi masyarakat maupun pemerintah yang diharapkan menjadi kekuatan ekonomi bagi daerah dan masyarakat setempat

sebagai produk yang potensial memiliki daya saing, daya jual, dan daya dorong menuju dan mampu memasuki pasar global.

Menurut Alkadri, dkk 2001 dalam Daryanto 2003 kriteria yang digunakan untuk menentukan apakah suatu komoditas tergolong unggul atau tidak bagi suatu wilayah sebagai berikut :

1. Mampu menjadi penggerak utama (*prime mover*) pembangunan perekonomian,
2. Mempunyai keterkaitan kedepan dan kebelakang kuat baik sesame komoditas unggulan maupun komoditas lainnya,
3. Mampu bersaing dengan produk/komoditas sejenis dari wilayah lain di pasar nasional maupun internasional baik dalam hal harga produk, biaya produksi, maupun kualitas pelayanan,
4. Memiliki keterkaitan dengan wilayah lain baik dalam hal pasar maupun pasokan bahan baku,
5. Memiliki status teknologi yang terus meningkat,
6. Mampu menyerap tenaga kerja berkualitas secara optimal sesuai dengan skala produksinya,
7. Dapat bertahan dalam jangka panjang tertentu,
8. Tidak rentan terhadap gejolak eksternal dan internal,
9. Pengembangannya harus mendapatkan berbagai bentuk dukungan (keamanan, sosial, budaya, informasi dan peluang pasar, kelembagaan, fasilitas insentif/disinsentif dan lain-lain),
10. Pengembangannya berorientasi pada kelestarian sumberdaya dan lingkungan.

Industri kreatif berbasis sumber daya alam yang dapat dikembangkan di Barito Kuala antara lain dalam bidang-bidang seperti:

a. Agroindustri

   Termasuk dalam bidang ini adalah industri pertanian, kehutanan, perkebunan, perikanan serta produk-produk bahan hasil pertanian, kehutanan, perikanan. Potensi sumber daya alam Barito Kuala, dapat dikembangkan sebagai penopang industri pariwisata.

b. Industri Ekowisata (*Ecotourism Industri*)

   Ciri industri ini adalah mengandalkan ketersediaan sumber daya alam berupa objek-objek alam yang dapat diubah dan/atau dikemas menjadi objek wisata lingkungan (ekowisata). Potensi objek-objek alam Barito Kuala untuk dikembangkan menjadi industri wisata cukup berpeluang. Area potensi wisata di Kabupaten Barito Kuala yang dapat dikemas menjadi objek wisata/destinasi wisata adalah :

Dengan mempertimbangkan beberapa faktor di atas, dapatlah Industri Unggulan prioritas Kabupaten Barito Kuala yang dapat dikembangkan, adalah sebagai berikut:

Industri Pengolahan Hasil Pertanian Tanaman Pangan, yaitu:

1. Pengemasan Beras Putih
2. Industri Gula Jagung
3. Industri Pengolahan Kripik Ubi Kayu

Industri Pengolahan Hasil Perkebunan yaitu:

1. Sarung Tangan Karet
2. Industri Minyak Kelapa Sawit
3. Tepung Sagu

Industri Pengolahan Peternakan, yaitu:

1. Itik: Nugget itik dan industri telor asin
2. Kerbau: Bahan Baku bakso/sosis

Industri Pengolahan Hasil Perikanan, yaitu:

1. Industri Pengalengan Ikan

Industri Pengemasan Sayuran

Industri Pengemasan Buah-buahan

Industri Kerajinan Anyaman purun

Industri Kerajinan Kayu (Industri Perkayuan)

Industri Galangan Kapal

Selama tahun 2013 sampai dengan 2017, trend struktur APBD yang terdapat pada pos pembiayaan daerah mengalami pluktuasi dari tahun ke tahun. Tahun 2013, penerimaan pembiayaan daerah Kabupaten Barito Kuala sebesar Rp. 17.000.000.000,00 dengan pengeluaran sebesar 12.500.000.000,00. Kemudian di tahun 2014 mengalami peningkatan penerimaan sebesar Rp. 49.000.000,00 dengan pengeluaran Rp. 17.000.000.000,00. Tahun 2015 kembali terjadi peningkatan penerimaan sebesar Rp. 63.400.000.000,00, dengan pengeluaran yang menurun menjadi Rp. 16.000.000.000,00. Hal yang serupa terjadi di tahun 2016, kembali terjadi peningkatan penerimaan sebesar Rp. 66.000.000.000,00, dengan pengeluaran yang menurun menjadi Rp.14.000.000.000,00. Berbeda di tahun selanjutnya, pada tahun 2017 terjadi penurunan penerimaan pembiayaan daerah Kabupaten Barito Kuala sebesar Rp. 15.000.000.000,00 dan peningkatan pengeluaran sebesar 20.500.000.000,00.

Asset yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Barito Kuala mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 6,61 persen selama 5 (lima) tahun terakhir. Pertumbuhan rata-rata asset yang paling tinggi adalah pada asset lancar berupa persediaan; Rata-rata pertumbuhan jumlah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Kuala selama 5 (lima) tahun terakhir adalah hanya sebesar 1 persen berupa hutang perhitungan pada pihak ketiga; Nilai rata-rata pertumbuhan ekuitas dana pada Pemerintah Kabupaten Barito Kuala adalah negative 61,95 persen.

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah selama lima tahun terakhir (2012-2016) mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Pengelolaan Keuangan Daerah mencakup proporsi penggunaan anggaran dan hasil analisis pembiayaan.

Penggunaan anggaran belanja pada APBD Kabupaten Barito Kuala dari tahun 2013 sampai dengan 2015 untuk pemenuhan kebutuhan aparatur tidak memperlihatkan perkembangan yang berarti. Hal ini terlihat dari persentase belanja untuk kebutuhan aparatur yang hanya berkisar pada angka 1,39 sampai dengan 1,71 persen. Namun demikian posisi belanja untuk kebutuhan aparatur dalam APBD Kabupaten Barito Kuala masih berada pada angka di atas 50 persen dari APBD setiap tahunnya.

Adapun gambaran surplus/defisit anggaran pada APBD Kabupaten Barito Kuala selama lima tahun terakhir (2013 - 2017) dapat dilihat dari pajak, retribusi dan beberapa pos pendapatan daerah lainnya mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar Rp. 89.838.507.282,- atau 12,25 persen setiap tahunnya. Belanja daerah juga selalu menunjukkan pada pertumbuhan yang positif dengan rata-rata pertumbuhan sebesar Rp. 87.122.796.246,- atau 12,17 persen per tahun. Berbeda halnya dengan pengeluaran pembiayaan daerah yang hanya mengalami pertumbuhan positif pada tahun 2014 yakni sebesar Rp. 4.500.000.000,- atau 36 persen. Selanjutnya pada tahun 2015 sampai dengan 2017 selalu mengalami

pertumbuhan negatif. Jika dirata-ratakan untuk pertumbuhan pengeluaran pembiayaan daerah setiap tahunnya hanya mampu tumbuh sebesar Rp. 2.000.000.000,- atau 16,01 persen. Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa defisit riil APBD Kabupaten Barito Kuala tahun 2013 sampai dengan 2017 berada pada rata-rata sebesar Rp. -715.711.000,- atau 25,27 persen.

Selain itu, terdapat beberapa potensi yang dapat dijadikan sumber pendapatan yang dapat dijadikan penutup defisit yang dialami da;am APBD Kabupaten Barito Kuala. Secara agreagat potensi atau sumber-sumber pendapatan yang dapat dijadikan penutup defisit rata-rata berjumlah Rp. 36.310.835.293,-. Ini berarti defisit riil yang dialami oleh APBD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2013 sampai dengan 2017 masih dapat diimbangi oleh besaran sumber-sumber pendapatan daerah yang ada, baik dari SiLPA, pencairan dana cadangan dan sumber-sumber pendapatan lainnya seperti dana cadangan, Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, Penerimaan pinjaman daerah, Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah, dan Penerimaan piutang daerah.

Selain keadaan pemerintahan, perlu juga melihat bagaimana gambaran umum terkait perindustrian seperti aspek SDM, Infrastruktur Dasar, Iklim Ekonomi dan Pengembangan Kawasan Industri.

Terkait Sumber daya manusia, Tenaga kerja di Kabupaten Barito Kuala masih didominasi oleh tenaga kerja dengan tingkat pendidikan Tidak Sekolah/Tidak atau belum Tamat SD/Tamat SD dan tenaga dengan tingkat pendidikan kerja Diploma I/II/III/Universitas masih tergolong rendah. Perkembangan IPM di Kabupaten Barito Kuala menunjukkan trend yang meningkat dari tahun ke tahun, kendati capaian IPM Barito Kuala masih berada di bawah rata-rata Kalimantan Selatan, besaran peningkatan IPM di Kabupaten Barito Kuala lebih tinggi dibandingkan dengan di tingkat pertumbuhan IPM Provinsi Kalimantan Selatan. Pada tahun 2012 capaian IPM Kabupaten Barito Kuala berada pada 60,93 mengalami peningkatan secara terus menerus dari tahun ke tahun hingga mencapai pada angka 64,33 pada tahun 2016 (IPM Barito Kuala

berada pada kategori “sedang”. Capaian ini tentu menjadi indikator keberhasilan pembangunan sumber daya manusia di Barito Kuala terutama yang menjadi unsur dari pembangunan IPM sendiri yaitu Angka Rata-Rata Lama Sekolah, Usia Harapan Hidup dan Daya Beli Masyarakat yang juga mengalami perbaikan capaian kinerja dari tahun ke tahun.

Dalam hal infrastruktur, jalan di Kabupaten Barito Kuala sepenuhnya berstatus jalan kabupaten dengan panjang 628,13 Km. Kondisi Jalan baik sepanjang 253,72 Km, kondisi jalan kategori Sedang yaitu sepanjang 166,36 Km, kondisi jalan kategori rusak yaitu sepanjang 137,62 Km, dan kondisi jalan kategori rusak berat yaitu sepanjang 70,43 km.

Secara umum kondisi keamanan kabupaten barito kuala relatif kondusif. Berbagai gangguan keamanan dan ketertiban dimasyarakat dapat diatasi oleh aparatur pemerintah dan masyarakat dengan baik. Proses perizinan yang dalam berinvestasi dilaksanakan dengan pelayanan perijinan melalui Dians Penanaman Modal dan Pelayatan Terpadu Satu Pintu (Dinas PMPTSP). Prosedur, lama mengurus dan keamanan perizinan merupakan kinerja utama pelayanan investasi. Pemerintah Kabupaten Barito Kuala selama ini terus berusaha memperbaiki iklim investasi untuk meningkatkan pendapatan dalam pembiayaan pembangunan.

Di Kabupaten Barito Kuala sampai dengan tahun 2017, terdapat 6.847 perusahaan dengan 10.596 tenaga kerja. Perusahaan tersebut bergerak dalam bidang/kategori usaha (a) makanan, minuman dan tembakau, (b) tekstil, pakaian jadi dan kulit, (c) kertas, barang dari kertas dan percetakan, (d) kayu dan barang dari rotan, (e) kimia, karet dan plastic, (f) barang galian bukan logam, (g) *industri* dasar dari logam, (h) barang dari logam, dan (i) *industri* lainnya. Jumlah perusahaan terbanyak yaitu pada Kecamatan Alalak, Kecamatan Anjir Muara, dan Kecamatan Tabunganen. Jumlah tenaga kerja yang bekerja pada sektor industri yaitu pada Kecamatan Alalak, Rantau Badauh, dan Tamban. Nilai

Investasi tertinggi yaitu pada Kecamatan Alalak, Tamban, dan Mandastana. Nilai produksi tertinggi yaitu pada Kecamatan Alalak, Tamban, dan Mandastana.

Sistem Jaringan Energi berdasarkan RTRW Kabupaten Barito Kuala untuk mendukung ketersediaan energi listrik untuk pengembangan sektor industri. Jaringan prasarana energy Kabupaten Barito Kuala terdiri atas :

a. Gardu induk Kayu Tangi di Kecamatan Alalak dan rencana pembangunan Gardu Induk di KecamatanWanaraya;
b. Gardu Induk seberang Barito;
c. Rencana Jaringan Transmisi 150 (seratus lima puluh) kilo Volt dari Kayu Tangi ke Barikin Kab Hulu Sungai Tengah;
d. Rencana pengembangan 20 (dua puluh) kilo Volt Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) dari Gardu Induk Kayutangi –Marabahan;
e. Jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 (seratus lima puluh) kilo Volt, yaitu menghubungkan Kabupaten Barito Kuala dengan Kabupaten Kapuas Prov Kalimantan Tengah;
f. Rencana pengadaan PLTS dapat dilaksanakan di seluruh kecamatan yang belum terjangkau jaringan PLN; dan
g. Pengembangan sistem distribusi tenaga listrik di Kab. Barito Kuala.

Strategi untuk pengembangan kawasan industri meliputi :

a. mengembangkan kegiatan ekonomi skala besar;
b. menyediakan sarana dan prasarana pendukung kegiatan ekonomi;
c. meningkatkan penataan industri skala besar, menengah dan sentra industri kecil;
d. menyediakan sarana dan prasarana pengembangan kawasan *industri* dan pergudangan;
e. mengoptimalkan sentra industri dan pengembangan kawasan industri; dan meningkatkan infrastruktur penunjang kegiatan industri.

Sedangkan kawasan peruntukan industri terdiri atas :

a. Kawasan Peruntukan Industri Besar;

Kawasan peruntukan industri besar terdapat di Kecamatan Tamban sebesar kurang lebih 453 (empat ratus lima puluh tiga) hektar, Kec Tabunganen, Kecamatan Anjir Muara dan Kecamatan Alalak.

b. Kawasan Peruntukan Industri Sedang;

Kawasan peruntukan industri sedang terdapat di Kecamatan Alalak sebesar kurang lebih 818 (delapan ratus delapan belas) hektar, Kecamatan Tamban, Kecamatan Anjir Muara, Kecamatan Tabunganen, Kecamatan Rantau Badauh sebesar kurang lebih 299 (dua ratus sembilan puluh sembilan) hektar, Kecamatan Cerbon sebesar kurang lebih 178 (seratus tujuh puluh delapan) hektar dan Kecamatan Bakumpai sebesar kurang lebih 248 (dua ratus empat puluh delapan) hektar.

c. Kawasan Peruntukan Industri Kecil/Rumah Tangga.

Kawasan Industri Kecil/Rumah Tangga tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Barito Kuala.

1) Pusat pengembangan industri perkapalan laut di Kecamatan Alalak
2) Pusat pengembangan industri hasil pertanian di Kecamatan Alalak dan Anjir Pasar, Wanaraya
3) Pusat pengembangan industri dan pergudangan di Kecamatan Anjir Muara
4) Pusat pengembangan komoditas hasil pertanian di Kecamatan Tabunganen, Tabukan, Wanaraya, Rantau Badauh, Belawang, Anjir Muara, Kuripan, Bakumpai, Barambai, Cerbon, Jejangkit, Mandastana dan Mekarsari

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Selatan telah mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Barito Kuala sebesar 185.221.755 (juta rupiah). Namun, sebenarnya perkembangan PDRB Kabupaten Barito Kuala berjumlah sebesar 256.494.220 (juta rupiah). Hal ini dikarenakan masih ada dua komponen lain yang memberikan pengaruh yaitu bauran industri dan keunggulan kompetitif.

Secara keseluruhan ekonomi Kabupaten Barito Kuala masuk pada tipologi I yaitu Pertumbuhan sangat pesat. Sektor unggulan dipastikan memiliki potensi lebih besar untuk tumbuh lebih cepat dibandingkan sektor lainnya dalam suatu daerah terutama adanya faktor pendukung terhadap sektor unggulan tersebut yaitu akumulasi modal, pertumbuhan tenaga kerja yang terserap, dan kemajuan teknologi (*technological progress*). Penciptaan peluang investasi juga dapat dilakukan dengan memberdayakan potensi sektor unggulan yang dimiliki oleh daerah. Keunggulan komperatif bagi suatu komoditi bagi suatu daerah adalah bahwa komoditi itu lebih unggul secara relatif dengan komoditi lain di daerahnya. Pengertian unggul dalam hal ini adalah dalam bentuk perbandingan dan bukan dalam bentuk nilai tambah riil. Keunggulan komperatif adalah suatu kegiatan ekonomi yang secara perbandingan lebih menguntungkan bagi pengembangan daerah. Sedangkan sektor unggulan adalah sektor yang memiliki keunggulan komperatif dan keunggulan kompetitif dengan produk sektor sejenis dari daerah lain serta memberikan nilai manfaat yang besar. Sektor unggulan juga memberikan nilai tambah dan produksi yang besar, memiliki multiplier effect yang besar terhadap perekonomian lain, serta memiliki permintaan yang tinggi baik pasar lokal maupun pasar ekspor.

D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang Akan Diatur dalam Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat Dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Negara

Dengan diberlakunya Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Barito Kuala ini membawa implikasi terhadap beberapa hal. *Pertama,* memberi kepastian hukum terkait Rencana Pembangunan Industri di Kabupaten Barito Kuala. *Kedua,* memberi peranan yang lebih besar kepada Pemerintah daerah dalam menata perindustrian melaui Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Barito Kuala melalui proses legislasi. *Ketiga*, meningkatkan ketaatan dan kesadaran hukum masyarakat Daerah Kabupaten Barito Kuala. *Keempat,* peningkatan koordinatif dan integratif kelembagaan dalam penyusunan dan penetapan kebijakan tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Barito Kuala. Kemudian dengan diberlakukannya pembangunan industri Kabupaten Barito Kuala, akan terjalin koordinasi dan

sinergitas antara pemerintah kabupaten dengan struktur pemerintah di bawahnya serta pemerintah kabupaten dengan masyarakat sehingga memacu peran aktif masyarakat dalam pembangunan industri hingga terdorongnya kemandirian ekonomi masyarakat.

BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

A. Hasil Inventarisasi Peraturan Perundang-undangan Yang Menjadi Rujukan Sebagai Acuan Pengaturan Rancangan Peraturan Daerah

Bab ini hendak melakukan analisis dan evaluasi atas peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembuatan naskah akademik rancangan peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Industri. Analisis akan dilakukan dengan cara deskriptif analitik terhadap peraturan perundanga-undangan yang secara hirarki dan kronologis peraturan perundang-undangan yang menjadi rujukan sebagai acuan, yakni:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 04, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 Tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 329, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5797);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pedoman Produk Unggulan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 116)
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2018 Tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Industri Daerah Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 153).

B. Keterkaitan Rancangan Peraturan Daerah Dengan Peraturan Perundang-undangan Yang Menjadi Rujukan Pengaturan Rancangan Peraturan Daerah

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (2) menyebutkan bahwa "*Pemerintah daerah provinsi, daerah Kabupaten, dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.*" Pasal 33 ayat (4) menyatakan bahwa

> "Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan,

berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional."

Oleh sebab itu mengacu pada dua pasal tersebut, dalam rangka mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan guna kemajuan dan kesatuan ekonomi dengan prinsip kebersamaan dan kemandirian, Pemerintah Daerah melalui pasal 18 ayat (6) yang menyatakan bahwa *"Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan."* telah memiliki *legal standing* untuk menetapkan Peraturan Daerah.

2. **Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);**

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang, maka berlakulah segala aturan dan ketetapan atas perubahan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

Pasal 1 :

(1)Wilayah daerah-daerah dimaksud dalam Kaputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 29 Juni 1950 No. C. 17/15/3, tanggal 16 Nopember 1951 No. Pem. 20/l/47, Keputusan Gubernur Kalimantan tanggal 3 Agustus 1950 No. 154/OPB/92/04 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 8 September 1951 No. Pem. 20/6/ 10 seperti yang tersebut di bawah ini nos 1 s/d 23 - kecuali nos 2, 4, 7, 10, 12, 22 dan 23 - setelah diadakan beberapa perubahan di mana perlu menurut ketentuan dalam pasal ini juga, beserta wilayah-wilayah tersebut no 2, 4, 7, 10, 12, 22 dan 23 yaitu : …… 2. Kewedanaan-kewedanaan Marabahan dan Barito-Kuala yang ada pada waktu mulai berlakunya Undang-undang penetapan ini. "

Ini artinya, Kabupaten Barito Kuala sebagai daerah telah berhak mengatur dan mengurus rumah-tangganya sendiri. Sebagaimana bunyi Penjelasan pasal tersebut yang menyatakan :

"Bersamaan waktunya dengan pembentukan seluruh Kalimantan sebagai satu daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri yang dinamakan Propinsi Kalimantan, dengan

Undang-undang Darurat No. 3 tahun 1953 (Lembaran-Negara tahun 1953 No. 9) telah dibentuk pula dalam seluruh wilayah daerah Propinsi Kalimantan itu”

Salah satunya melalui pembentukan Peraturan Daerah tentang Rencana Industri Kabupaten ini.

3. **Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);**

Dalam perencanaan pembangunan guna melaksanakan hak otonomi, daerah juga perlu memperhatikan aturan perencanaan pembangunan nasional. Di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana pasal 5 yang menyatakan bahwa

(1) RPJP Daerah memuat visi, misi, dan arah pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJP Nasional;
(2) RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif;
(3) RKPD merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dalam hal ini Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah bertanggung jawab sebagaimana pasal 1 angka 23 yang menyatakan bahwa

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di Daerah Provinsi, Kabupaten, atau Kota adalah kepala badan perencanaan pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bappeda.

Diperjelas dengan pasal 14 yang berbunyi

(2) Kepala Bappeda menyiapkan rancangan awal RPJM Daerah sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah ke dalam strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, program prioritas Kepala Daerah, dan arah kebijakan keuangan Daerah.

Dilanjutkan dengan pasal 33 :

(1) Kepala Daerah menyelenggarakan dan bertanggung jawab atas perencanaan pembangunan Daerah didaerahnya.

(2)Dalam menyelenggarakan perencanaan pembangunan Daerah, Kepala Daerah dibantu oleh Kepala Bappeda.
(3)Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah menyelenggarakan perencanaan pembangunan Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
(4)Gubernur menyelenggarakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan antarkabupaten/kota.

4. **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);**

Pengertian pemerintahan daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam menyelenggarakan dan mengatur urusan daerah, daerah diberikan suatu hak, wewenang, serta kewajiban menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dan sesuai dengan kepentingan masyarakat setempat. Hak yang dimiliki daerah terkait dengan prinsip otonomi adalah :

a. mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya;
b. memilih pimpinan daerah;
c. mengelola aparatur daerah;
d. mengelola kekayaan daerah;
e. memungut pajak daerah dan retribusi daerah;
f. mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah;
g. mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah; dan
h. mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Sedangkan kewajiban daerah dalam menyelenggarakan otonomi adalah:

a.melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunannasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b. meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat;
c. mengembangkan kehidupan demokrasi;
d. mewujudkan keadilan dan pemerataan;

e. meningkatkan pelayanan dasar pendidikan;

f. menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan;

g. menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak;

h. mengembangkan sistem jaminan sosial;

i. menyusun perencanaan dan tata ruang daerah;

j. mengembangkan sumber daya produktif di daerah;

k. melestarikan lingkungan hidup;

l. mengelola administrasi kependudukan;

m. melestarikan nilai sosial budaya;

n. membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya; dan

o. kewajiban lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, pembentukan rancangan peraturan daerah Kabupaten Barito Kuala ini merupakan perwujudan prinsip dan penyelenggaraan otonomi yang dimiliki oleh kabupaten Barito Kuala untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, terutama dalam rencana pembangunan industri. Sebagai hak otonomi daerah, pemerintah daerah kabupaten Barito Kuala berwenang untuk membuat peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, serta hak-hak lainnya yang telah disebutkan guna menyelenggarakan urusan otonomi daerah dan tugas pembantuan.

5. **Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);**

Dalam hal legislasi, pembentukan peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk oleh pemerintah daerah harus mengacu pedoman peraturan perundang-undangan yang termaktub di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukkan Peraturan Perundang-undangan, terutama Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang tertuang dalam Pasal 5 dan Pasal 6, yaitu tentang asas formil dan asas materiil pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.

Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang bersifat formil tertuang dalam Pasal 5 yang meliputi :

a. kejelasan tujuan;
b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan
d. dapat dilaksanakan;
e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
f. kejelasan rumusan; dan
g. keterbukaan.

Kemudian asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang bersifat materiil dituangkan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yang meliputi:

a. pengayoman;
b. kemanusiaan;
c. kebangsaan;
d. kekeluargaan;
e. kenusantaraan;
f. bhinneka tunggal ika;
g. keadilan;
h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala merupakan bagian dari Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana Pasal 7 yang menyebutkan bahwa :

(1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:
   a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
   b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
   c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
   d. Peraturan Pemerintah;
   e. Peraturan Presiden;
   f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
   g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
(2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyatakan bahwa

> *"*Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundangundangan yang lebih tinggi."

Pasal ini kembali mempertegas kedudukan hak otonomi daerah dengan memberikan kewenangan daerah untuk menyesuaikan kondisi khusus daerah masing-masing. Artinya, dalam membuat peraturan rencana pembangunan industri daerah Kabupaten Barito Kuala pemerintah daerah dapat menyesuaikan dengan kondisi yang ditemukan di lapangan, selama tidak bertentangan dengan Asas-asas formil dan materil pembentukan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56
(1)Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dapat berasal dari DPRD Provinsi atau Gubernur
(2)Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik.
(3)Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah Provinsi mengenai: a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; b. pencabutan Peraturan Daerah Provinsi; atau c. perubahan Peraturan Daerah

Provinsi yang hanya terbatas mengubah beberapa materi, disertai dengan keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.

Pasal 57

(1)Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Naskah Akademik.

(2)Ketentuan mengenai teknik penyusunan Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Pasal 58

(1)Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang berasal dari DPRD Provinsi dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD Provinsi yang khusus menangani bidang legislasi.

(2)Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang berasal dari Gubernur dikoordinasikan oleh biro hukum dan dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Pasal 59

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang berasal dari Gubernur diatur dengan Peraturan Presiden.

Pasal 60

(1)Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dapat diajukan oleh anggota, komisi, gabungan komisi, atau alat kelengkapan DPRD Provinsi yang khusus menangani bidang legislasi.

(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mempersiapkan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan DPRD Provinsi.

Pasal 61

(1)Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang telah disiapkan oleh DPRD Provinsi disampaikan dengan surat pimpinan DPRD Provinsi kepada Gubernur.

(2)Rancangan Peraturan Daerah yang telah disiapkan oleh Gubernur disampaikan dengan surat pengantar Gubernur kepada pimpinan DPRD Provinsi.

Pasal 62

Apabila dalam satu masa sidang DPRD Provinsi dan Gubernur menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi mengenai materi yang sama, yang dibahas adalah Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang disampaikan oleh DPRD Provinsi dan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang disampaikan oleh Gubernur digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan. Bagian Keenam Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Pasal 63

Ketentuan mengenai penyusunan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 sampai dengan Pasal 62 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Naskah Akademik yang dimaksud dalam pasal 56 ayat (2) Mengacu pada Pasal 1 angka 11 yang menyebutkan bahwa:

> Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

Naskah akademik merupakan gambaran latar belakang, dan sasaran suatu peraturan daerah yang hendak dibuat. Dengan adanya naskah akademik, suatu peraturan daerah dapat dilihat urgensi ingin dibentuknya suatu peraturan daerah.

6. **Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);**

   Target pemerintah Kabupaten Barito Kuala untuk menciptakan pembangunan industri kabupaten Barito Kuala melalui jalur legislasi tentu akan berkaitan dengan potensi daerah yang ada, diantaranya adalah kondisi usaha mikro, kecil maupun menengah sebagai indikator dan klasifikasi dalam pembangunan industri nantinya.

   Undang-Undang ini memuat klasifikasi usaha, peran pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemberdayaan, iklim usaha, pengembangan usaha, pembiayaan, penjaminan, serta kemitraan secara umum. Oleh sebab itu, sebagai aturan yang berkaitan dan lebih tinggi, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ini juga menjadi acuan dalam pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten.

7. **Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 04, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);**

   Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Pasal 1 angka 2 menyebutkan definisi Industri :

   > Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.

   Asas Perindustrian terdapat dalam Pasal 2 yang menyebutkan :

   > Perindustrian diselenggarakan berdasarkan asas:
   > a. kepentingan nasional;
   > b. demokrasi ekonomi;

c. kepastian berusaha;
d. pemerataan persebaran;
e. persaingan usaha yang sehat; dan
f. keterkaitan Industri.

Sedangkan tujuannya terdapat dalam Pasal 3 yang menyatakan bahwa :

Perindustrian diselenggarakan dengan tujuan:
a. mewujudkan Industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional;
b. mewujudkan kedalaman dan kekuatan struktur Industri;
c. mewujudkan Industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta Industri Hijau;
d. mewujudkan kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan Industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat;
e. membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja;
f. mewujudkan pemerataan pembangunan Industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional; dan
g. meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan

Sedangkan ruang lingkup pengaturannya perindustrian terdapat dalam Pasal 4 yang berbunyi :

Lingkup pengaturan dalam Undang-Undang ini meliputi:
a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian;
b. Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional;
c. Kebijakan Industri Nasional;
d. Perwilayahan Industri;
e. Pembangunan sumber daya Industri;
f. Pembangunan sarana dan prasarana Industri;
g. Pemberdayaan Industri;
h. Tindakan pengamanan dan penyelamatan Industri;
i. Perizinan, penanaman modal bidang Industri, dan fasilitas;
j. Komite Industri Nasional;
j. peran serta masyarakat; dan k. pengawasan dan pengendalian.

Selain itu di dalam Undang-Undang ini terdapat amanat tersurat sekaligus *legal standing* untuk membuat Rencana Pembangunan Industri di tingkat Kabupaten melalui Peraturan Daerah yang terdapat di dalam Pasal 11 yang menyatakan bahwa :

(1)Setiap bupati/walikota menyusun Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota.
(2)Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota disusun dengan mengacu pada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional dan Kebijakan Industri Nasional.
(3)Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota disusun dengan paling sedikit memperhatikan:
a.Potensi sumber daya Industri daerah;
b.Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota; dan
c.Keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan sosial ekonomi serta daya dukung lingkungan.

(4)Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota setelah dievaluasi oleh gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dan pasal 14 yang berbunyi

(1) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah melakukan percepatan penyebaran dan pemerataan pembangunan Industri ke seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui perwilayahan Industri.

8. **Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);**

   Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini merupakan aturan pelaksana ketentuan Pasal 223 yang menyatakan bahwa Pedoman pembinaan dan pengawasan yang meliputi standar, norma, prosedur, penghargaan, dan sanksi diatur dalam Peraturan Pemerintah. Sehingga Peraturan Pemeritah ini juga menjadi acuan dalam pembentukan rancangan peraturan daerah Kabupaten Barito Kuala tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten.

   Dalam peraturan pemerintah ini secara garis besar mencakup Pembinaan; Koordinasi Pemerintahan; Pedoman dan Standar Urusan Pemerintahan Daerah; Pemberian Bimbingan; Supervise; dan Konsultasi; Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah; Penelitian, Pengembangan, Pemantauan dan Evaluasi Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; Pedoman Serta Standar Penelitian dan Pengembangan Urusan Pemerintahan Daerah; Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan; Pengawasan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan di Daerah; Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah; Penghargaan Dan Sanksi; Dan Pelaporan.

9. **Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);**

   Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 merupakan bentuk implementasi dari asas yang terdapat pada pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Pasal 33 ayat (4) menyatakan bahwa

> "Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional."

Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional atau yang disingkat RIPIN Tahun 2015-2035, merupakan cerminan untuk menjaga kesatuan ekonomi nasional, sebagai wadah pemersatu tujuan dan sasaran dari rencana pembangunan industri selama 20 tahun kedepan.

Sebagaimana pasal 1 ayat (2) RIPIN menyebutkan bahwa :

> RIPIN 2015-2035 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
> a. visi, misi, dan strategi pembangunan industri;
> b. sasaran dan tahapan capaian pembangunan industri;
> c. bangun industri nasional;
> d. pembangunan sumber daya industri;
> e. pembangunan sarana dan prasarana industri;
> f. pemberdayaan industri;
> g. perwilayahan industri; dan
> h. kebijakan afirmatif industri kecil dan industri menengah

Sehingga dalam Rencana Pembangunan Industri Kabupaten perlu kiranya memperhatikan dengan seksama Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional yang telah ditetapkan agar perencanaan di tingkat Kabupaten tidak bertentangan dan agar menjadi acuan.

10. **Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 Tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 329, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5797);**

    Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 108 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, yang berkenaan dengan pemberian izin usaha Industri, izin perluasan, izin usaha Kawasan Industri dan kewajiban berlokasi di Kawasan Industri, serta tata cara pengenaan sanksi administratif dan besaran denda administratif maka ditetapkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 Tentang Izin Usaha Industri.

    Dalam Peraturan Pemerintah ini setiap kegiatan usaha Industri diwajibkan untuk memiliki Izin Usaha Industri (IUI) (Pasal 1). Kegiatan usaha Industri sebagaimana dimaksud ialah kegiatan mengolah Bahan Baku dan/atau memanfaatkan sumber daya Industri untuk: menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi; dan/atau menyediakan Jasa Industri (Pasal 2). Selain itu Kegiatan Usaha Industri dikelompokkan menjadi Industri kecil, Industri menengah, dan Industri besar (Pasal 3) yang ditetapkan berdasarkan jumlah tenaga kerja dan/atau nilai investasi (Pasal 4). Izin untuk perluasan IUI hanya dapat dilakukan oleh pemegang IUI. Apabila tidak memiliki IUI, maka akan dikenakan sanksi administrative berupa a. peringatan tertulis; b. denda administratif; dan c.

penutupan sementara. Kewenangan Pemberian IUI dicantumkan pada BAB III Pasal 10 sampai dengan Pasal 15, kemudian Tata Cara Pemberian IUI terdapat pada BAB IV. BAB V mencakup Izin Perluasan, dan BAB VI tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif.

Kewenangan Pemerintah daerah yang dalam hal ini Bupati, meliputi :

1) Kewenangan memberikan IUI sesuai dengan kewenangannya (IUI Kecil dan Menengah) – Pasal 3 ayat (3);
2) Mencabut dan menyatakan IUI tidak berlaku terkait Perusahaan Industri yang telah diberikan peringatan tertulis sebanyak 2 (dua) kali dan tidak melakukan kegiatan usaha Industri – Pasal 8 ayat (3);
3) Memberikan IUI menengah dan IUI kecil yang lokasi Industrinya berada pada kabupaten/kota untuk Industri selain yang menjadi kewenangan Menteri – Pasal 12 ayat (1);
4) Memberikan pendelegasian wewenang pemberian IUI menengah dan IUI kecil yang lokasi Industrinya berada pada kabupaten/kota untuk Industri selain yang menjadi kewenangan Menteri kepada kepala instansi pemerintah kabupaten/kota yang menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu – Pasal 12 ayat (2);
5) Melakukan pembinaan pelaksanaan pemberian IUI oleh kepala instansi pemerintah yang menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu – Pasal 14;
6) Memberikan Izin Perluasan – Pasal 25;
7) Mengenakan sanksi administratif – Pasal 37;
8) Menyampaikan laporan pembekuan, pemulihan status pembekuan, dan pencabutan IUI kepada Menteri – Pasal 38.

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Pasal 2 menyebutkan Produk hukum daerah berbentuk: a. peraturan; dan b. penetapan. Pasal 3 kemudian menyebutkan kembali Produk hukum daerah berbentuk peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas: a. perda; b. perkada; dan c. peraturan DPRD.

Pasal 4

(1)Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas: a. perda provinsi; dan b. perda kabupaten/kota.

(2)Perda memuat materi muatan: a. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan b. penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Perihal pemyusunan produk hukum daerah, diakomodir dalam BAB IV Penyusunan Produk Hukum Daerah Berbentuk Peraturan pada Bagian Kesatu Penyusunan Rancangan Perda yang menjelaskan bahwa

Pasal 20

Penyusunan produk hukum daerah berbentuk peraturan berupa perda atau nama lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilakukan berdasarkan Propemperda.

Pasal 21

Penyusunan rancangan perda dapat berasal dari DPRD atau kepala Daerah.

Paragraf 1

Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik

Pasal 22

(1)Pemrakarsa dalam mempersiapkan rancangan perda provinsi disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.

(2)Penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk rancangan perda provinsi yang berasal dari pimpinan perangkat daerah mengikutsertakan perangkat daerah yang membidangi hukum provinsi.

(3)Penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk rancangan perda provinsi yang berasal dari anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda, dikoordinasikan oleh Bapemperda.

(4)Pemrakarsa dalam melakukan penyusunan naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan pihak ketiga yang mempunyai keahlian sesuai materi yang akan diatur dalam rancangan perda provinsi.

(5)Penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pokok pikiran dan materi muatan yang akan diatur.

(6)Penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan rancangan perda provinsi.

Pasal 23

(1)Perangkat daerah yang membidangi hukum provinsi melakukan penyelarasan naskah akademik rancangan perda provinsi yang diterima dari perangkat daerah provinsi.

(2)Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap sistematika dan materi muatan naskah akademik rancangan perda provinsi.

(3)Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rapat penyelarasan dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan.

(4)Perangkat daerah yang membidangi hukum provinsi melalui sekretaris daerah provinsi menyampaikan kembali naskah akademik rancangan perda provinsi yang telah dilakukan penyelarasan kepada

perangkat daerah provinsi disertai dengan penjelasan hasil penyelarasan.

Pasal 24
Ketentuan mengenai penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 serta penyelarasan naskah akademik rancangan perda provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik serta penyelarasan naskah akademik rancangan perda kabupaten/kota.

Paragraf 2
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi

Pasal 25
(1)Gubernur memerintahkan perangkat daerah pemrakarsa untuk menyusun rancangan perda provinsi berdasarkan Propemperda provinsi.
(2)Dalam menyusun rancangan perda provinsi, gubernur membentuk tim penyusun rancangan perda provinsi yang ditetapkan dengan keputusan gubernur.
(3)Keanggotaan tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: a. gubernur; b. sekretaris daerah; c. perangkat daerah pemrakarsa; d. perangkat daerah yang membidangi hukum provinsi; e. perangkat daerah terkait; dan f. perancang peraturan perundang-undangan.
(4)Gubernur dapat mengikutsertakan instansi vertikal yang terkait dan/atau akademisi dalam keanggotaan tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(5)Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang ketua yang ditunjuk oleh perangkat daerah pemrakarsa.
(6)Dalam hal ketua tim adalah pejabat lain yang ditunjuk, pimpinan perangkat daerah pemrakarsa tetap bertanggungjawab terhadap materi muatan rancangan perda yang disusun.

Pasal 26
Dalam penyusunan rancangan perda provinsi, tim penyusun dapat mengundang peneliti dan/atau tenaga ahli dari lingkungan perguruan tinggi atau organisasi kemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 27
Ketua tim penyusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (5) melaporkan kepada sekretaris daerah provinsi mengenai perkembangan dan/atau permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan rancangan perda provinsi untuk mendapatkan arahan atau keputusan.
Pasal 28
Rancangan perda provinsi yang telah disusun diberi paraf koordinasi oleh ketua tim penyusun dan perangkat daerah pemrakarsa.

Pasal 29
Ketua tim penyusun menyampaikan hasil rancangan perda provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 kepada gubernur melalui sekretaris daerah provinsi untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi.

Pasal 30

(1)Sekretaris daerah provinsi menugaskan kepala perangkat daerah yang membidangi hukum provinsi untuk mengoordinasikan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan perda provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.

(2)Dalam mengoordinasikan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan perangkat daerah yang membidangi hukum provinsi dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Pasal 31

(1)Sekretaris daerah provinsi menyampaikan hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 kepada pemrakarsa dan pimpinan perangkat daerah provinsi terkait untuk mendapatkan paraf persetujuan pada setiap halaman rancangan perda provinsi.

(2) Sekretaris daerah provinsi menyampaikan rancangan perda provinsi yang telah dibubuhi paraf persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada gubernur.

(3)Setiap rancangan perda yang merupakan konsep akhir yang akan disampaikan kepada DPRD harus dipaparkan ketua tim kepada gubernur.

Paragraf 3

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Pasal 32

Ketentuan mengenai penyusunan perda di lingkungan pemerintah daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 31 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan perda di lingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota.

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

Dalam menciptakan rencana Pembangunan Industri Kabupaten tentu memerlukan dana yang tidak sedikit. Diperlukan *support* dana yang cukup banyak untuk mendapatkan hasil yang matang, termasuk melalui keuangan desa baik itu Dana Desa, Alokasi Dana Desa, maupun Kelompok Transfer. Terkait hal tersebut, pemerintah daerah juga memiliki peranan terkait Pembinaan dan Pengawasan pengelolaan uang desa dalam pembangunan, Pasal 44 ayat (2) telah menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Artinya jika hendak melakukan perencanaan pembangunan Industri Kabupaten, Pemerintah Daerah Kabupaten harus membuat instrumen lanjutan melalui pembentukan produk legislasi.

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pedoman Produk Unggulan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 116)

Pasal 1 angka 2 mengidentifikasikan bahwa :

> Produk Unggulan Daerah yang selanjutnya disingkat PUD merupakan produk, baik berupa barang maupun jasa, yang dihasilkan oleh koperasi, usaha skala kecil dan menengah yang potensial untuk dikembangkan dengan memanfaatkan semua sumber daya yang dimiliki oleh daerah baik sumber daya alam, sumber daya manusia dan budaya lokal, serta mendatangkan pendapatan bagi masyarakat maupun pemerintah yang diharapkan menjadi kekuatan ekonomi bagi daerah dan masyarakat setempat sebagai produk yang potensial memiliki daya saing, daya jual, dan daya dorong menuju dan mampu memasuki pasar global.

Dalam memantapkan rencana pembangunan industri kabupaten, perlu ditetapkan produk unggulan daerah dalam Sistem Inovasi Daerah (SIDa) untuk dapat memberikan fokus dan prioritas yang jelas dalam pelaksanaan kegiatan dan pengembangan Sistem Inovasi Daerah. Upaya yang dapat dilakukan dalam mengembangkan produk unggulan disebutkan dalam pengertian pengembangan pada pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa :

> Pengembangan adalah upaya yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam mengembangkan produk unggulan daerah melalui perencanaan, pengorganisasian, pembiayaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi kegiatan.

Kewenangan Pemerintah Daerah terdapat pada Pasal 2 yang berbunyi :

> (1)Pemerintah daerah berwenang menyusun dan menetapkan PUD setiap tahun.
> (2)PUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan gubernur dan keputusan bupati/walikota.

Di dalam peraturan ini juga termuat lampiran Teknis Pelaksanaan Pengembangan Produk Unggulan Daerah yang menyatakan bahwa :

> Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota menetapkan produk unggulan daerah dilakukan dengan mengidentifikasi dan menentukan potensi unggulan ekonomi daerah untuk ditetapkan menjadi produk unggulan daerah. Penentuan potensi unggulan mengacu pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), mata pencaharian penduduk, dan pemanfaatan lahan yang ada di daerah. Penetapan produk unggulan daerah dilakukan dengan memenuhi kriteria dan kajian terstruktur. Pelaksanaan kajian terstruktur penentuan produk unggulan daerah menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk menetapkan produk unggulan daerah yang menjadi bagian dari penetapan produk unggulan daerah di tingkat provinsi berdasarkan usulan pemerintah kabupaten/kota dan atau sesuai arah kebijakan pemerintah.
>
> Peningkatan infrastruktur transportasi PUD merupakan pengembangan sarana dan prasarana transportasi untuk mendukung pergerakan barang dan manusia menuju pasar. Sarana dan prasarana antara lain:
> a. angkutan darat;

b. angkutan laut;
c. angkutan udara;
d. bandara udara;
e. terminal bis;
f. stasiun kereta api; dan
g. tempat bongkar muat.

Peningkatan infrastruktur umum PUD merupakan pengembangan dalam bidang:
a. jaringan telekomunikasi;
b. listrik;
c. air bersih;
d. sanitasi;
e. saluran pembuangan air; dan
f. tempat pembuangan sampah.

Peningkatan infrastruktur produksi PUD merupakan pengembangan dalam bidang:
a. ketersediaan dan kelancaran bahan baku;
b. akses permodalan;
c. mesin modern; dan
d. teknologi tepat guna

Peningkatan infrastruktur pemasaran PUD merupakan pengembangan dalam bidang:
a.pameran setingkat lokal, regional, nasional, dan internasional;
b. pemanfaatan teknologi informasi;
c. pengadaan ruang pameran; dan
d.prioritas pemenuhan kebutuhan pasar lokal dan nasional

Terkait investasi, investasi dapat dilakukan oleh perseorangan, badan usaha dan/atau badan hukum dan wajib mendapatkan izin atau mendaftarkan usaha PUD kepada pemerintah daerah. Pelaksanaan perizinan atau pendaftaran usaha PUD diselenggarakan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sesuai ketentuan peraturan perundangundangan. Dalam hal ini peran serta masyarakat dilakukan baik secara perseorangan maupun kelompok dalam perencanaan melalui musyawarah rencana pembangunan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan pelaksanaan pengembangan PUD dilakukan antara lain melalui menjadi pekerja pada usaha PUD dan menjaga keamanan, ketertiban, dan kelestarian lingkungan untuk mendorong keberlanjutan pengembangan PUD.

Penetapan Produk Unggulan Daerah dapat memenuhi kriteria sebagai berikut:
a. penyerapan tenaga kerja;
b. sumbangan terhadap perekonomian;
c. sektor basis ekonomi daerah;
d. dapat diperbaharui;
e. sosial budaya;
f. ketersediaan pasar;
g. bahan baku;
h. modal;
i. sarana dan prasarana produksi;
j. teknologi;
k. manajemen usaha;
l. harga;

Dengan pertimbangan kekhususan dan kewenangan yang dimiliki pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dapat menggunakan sebagian besar kriteria yang digunakan untuk menentukan produk unggulan daerah kecuali kriteria huruf a sampai dengan huruf f bersifat mutlak harus terpenuhi. Kriteria PUD adalah:

1. Penyerapan tenaga kerja produk unggulan daerah diproduksi dengan memanfaatkan tenaga kerja terampil di daerah produksi sehingga memberi dampak pada penciptaan lapangan kerja dan pendapatan bagi masyarakat setempat.
2. Sumbangan terhadap perekonomian merupakan produk yang memiliki nilai ekonomis memberikan manfaat bagi konsumen, memiliki keterkaitan ke depan dan kebelakang, memberi efek berganda ekonomi dan sekaligus memberikan keuntungan ekonomi bagi seluruh pemangku kepentingan dan daerah yang memproduksi produk unggulan tersebut.
3. Sektor basis ekonomi daerah merupakan produk unggulan daerah yang masuk dalam kategori kelompok sektor basis dalam PDRB dan memberikan kontribusi terbesar dalam ekonomi daerah.
4. Dapat diperbaharui memberi makna bahwa produk unggulan daerah bukan barang tambang dan memanfaatkan bahan baku yang dapat diperbaharui dan ramah lingkungan. Barang tambang tidak dapat dimasukkan sebagai produk unggulan daerah meskipun saat itu memberi kontribusi ekonomi yang besar bagi daerah.
5. Unsur sosial budaya dalam menciptakan, memproduksi dan mengembangkan produk unggulan daerah adalah menggunakan talenta dan kelembagaan masyarakat yang dibangun dan dikembangkan atas dasar kearifan lokal yang bersumber pada ciri khas dan warisan budaya turun temurun serta kondisi sosial budaya setempat.
6. Ketersediaan pasar adalah kemampuan produk unggulan daerah untuk terserap pada pasar lokal, regional dan nasional serta berpotensi untuk memasuki pasar global
7. Bahan baku terjamin ketersediaannya dengan perolehan harga yang kompetitif, terjamin kesinambungannya serta ramah lingkungan.
8. Modal adalah ketersediaan dan kecukupan dana bagi kelancaran usaha untuk kebutuhan investasi dan modal kerja.
9. Sarana dan prasarana produksi adalah kemudahan bagi pengusaha PUD untuk memperoleh sarana dan prasarana produksi pada tingkat harga yang kompetitif dan mudah diperoleh.
10. Teknologi yang relevan, tepat guna dan terdapat unsur yang tidak mudah ditiru.
11. Manajemen usaha merupakan kemampuan mengelola usaha secara profesional dengan memanfaatkan talenta dan kelembagaan masyarakat.
12. Harga merupakan kemampuan memberi nilai tambah dan mendatangkan laba usaha.

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2018 Tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Industri Daerah Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 153).

Rencana Pembangunan Industri Daerah Kabupaten yang kewenangannya diberikan kepada Pemerintah Daerah sudah sangat matang. Melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2018 pada BAB III Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Industri Daerah Bagian Rencana Pembangunan Industri Daerah Kabupaten/Kota, dipaparkan dengan sistematis terkait Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Industri Daerah Bagian Rencana Pembangunan Industri Daerah Kabupaten/Kota, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 14
Gubernur melakukan evaluasi rancangan Perda kabupaten/kota tentang RPIK.

Pasal 15
(1)Rancangan Perda kabupaten/kota tentang RPIK yang telah disetujui bersama antara Bupati/Wali Kota dan DPRD kabupaten/kota paling lama 3 (tiga) hari sebelum ditetapkan oleh Bupati/Wali Kota disampaikan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
(2)Rancangan Perda tentang RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Sekretaris Daerah paling lama 3 (tiga) Hari kepada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi untuk dievaluasi.

Pasal 16
(1)Rancangan Perda kabupaten/kota tentang RPIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), disampaikan dengan surat permohonan evaluasi dari Bupati/Wali Kota yang dilengkapi dengan dokumen pendukung.
(2)Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. berita acara/naskah persetujuan DPRD; b. rancangan Perda kabupaten/kota tentang RPIK termasuk lampiran rancangan Perda yang disertai dengan softcopy dalam bentuk pdf; dan c. surat rekomendasi yang berisikan hasil konsultasi teknis rancangan RPIK dari Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

Pasal 17
(1)Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi melakukan evaluasi terhadap rancangan Perda kabupaten/kota tentang RPIK setelah dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dilengkapi.
(2)Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menguji kesesuaian rancangan perda RPIK dengan: a. peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; b. kepentingan umum; c. Rencana Pembangunan Industri Provinsi; d. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi dan selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten/Kota; e. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota; dan f. potensi sumber daya industri daerah, kegiatan sosial ekonomi dan daya dukung lingkungan.

Pasal 18
(1)Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi dalam melakukan evaluasi rancangan Perda kabupaten/kota tentang RPIK

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 berkoordinasi dengan perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang perindustrian dan perangkat daerah terkait.

(2) Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.

Pasal 19

(1) Evaluasi rancangan Perda kabupaten/kota tentang RPIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

(2) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diharmonisasikan dan dicetak pada kertas bertanda khusus oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi.

(3) Harmonisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan berdasarkan permohonan pengharmonisasian yang disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota kepada Sekretaris Daerah Provinsi melalui perangkat daerah yang membidangi hukum.

(4) Permohonan Pengharmonisasian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan menyampaikan: a. surat permohonan harmonisasi; b. rancangan Perda disertai dengan softcopy dalam bentuk pdf; dan c. rancangan keputusan gubernur tentang evaluasi rancangan Perda kabupaten/kota tentang RPIK disertai dengan softcopy dalam bentuk pdf.

(5) Sekretaris Daerah provinsi melalui perangkat daerah yang membidangi Hukum melakukan harmonisasi sebagaimana dimaksud ayat (3), paling lama 3 (tiga) hari setelah dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan lengkap.

(6) Rancangan keputusan gubernur yang telah selesai dilakukan harmonisasi disampaikan Sekretaris Daerah provinsi kepada Sekretaris Daerah kabupaten/kota.

Pasal 20

Keputusan Gubernur tentang evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) disampaikan gubernur kepada bupati/wali kota paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak rancangan Perda kabupaten/kota tentang RPIK diterima.

Pasal 21

(1) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 disampaikan Kepada Bupati/Wali Kota untuk dilakukan penyempurnaan.

(2) Bupati/Wali Kota bersama DPRD kabupaten/kota melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 22

(1) Rancangan Perda RPIK yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) disampaikan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi untuk dilakukan pemberian Noreg.

(2) Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi memberikan Noreg terhadap rancangan Perda kabupaten/kota yang telah sesuai atau yang telah disempurnakan.

(3) Tata cara pemberian Noreg sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 23

Rancangan Perda kabupaten/kota tentang RPIK yang telah disempurnakan dan telah mendapatkan Noreg sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, selanjutnya ditetapkan oleh bupati/wali kota dan diundangkan dalam lembaran daerah.

Pasal 24

(1) Peraturan Daerah tentang RPIK disampaikan bupati/wali kota kepada gubernur paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
(2) Selain disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga ditembuskan kepada perangkat daerah yang membidangi urusan perindustrian sebagai bentuk pengendalian terhadap pelaksanaan RPIK

BAB IV
LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Kesejahteraan umum merupakan salah satu dari tujuan Negara Indonesia yang didasarkan pada Pancasila sebagai *grundnorm* dan landasan filosofis bagi setiap aturan hukum. Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan Pembukaan UUD 1945 yang menempatkan Pancasila sebagai dasar ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis bangsa dan negara, sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Untuk itulah Pemerintah daerah sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia ikut serta bersinergi dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional guna mewujudkan cita-cita tersebut. Pembangunan nasional dimaksudkan untuk menghadapi tantangan-tantangan yang tidak akan ada hentinya sepanjang zaman. Masyarakat Indonesia pun harus terus berubah baik secara sumber daya manusia maupun aktivitas pembangunan di dalamnya. Dengan kata lain maka juga harus diiringi dengan perubahan-perubahan pada peraturan perundang-undangan agar sesuai dengan perkembangan dan mengikuti dinamika masyarakat.

Dalam hal ini, upaya penguatan otonomi daerah menjadi bagian dari cita-cita itu, sekaligus hendak membangun imajinasi Indonesia yang kuat dan sempurna, yang melampui (*beyond*) sentralisme dan lokalisme. NKRI akan menjadi lebih kuat bila ditopang oleh kedaulatan rakyat serta kemandirian lokal. Untuk itulah kemandirian daerah melalui sebuah pembentukan peraturan daerah yang terarah, terpadu, efektif, efisien serta ekonomis di harapkan mampu menjadi pondasi bagi pembangunan nasional maka hal ini akan menjadi kekuatan NKRI dalam menghadapi tantangan yang ada.

Sehingga kedepan kita membutuhkan Rencana Pembangunan Industri yang terpadu dan baik sebagai entitas lokal yang mampu meningkatkan kekuatan menuju pembangunan yang lebih baik lagi sehingga pada akhirnya juga berimbas pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

B. Landasan Sosiologis

Satjipto Raharjo mengemukakan hukum dan masyarakat tidak bisa dipisahkan. Hukum ada untuk masyarakat, bukan masyyarakat untuk hukum. Bagi hukum, masyarakat merupakan sumber daya yang memberi hidup (*to nature*) dan menggerakkan hukum tersebut. Masyarakat menghidupi hukum dengan nilai-nilai, gagasan, konsep, disamping itu masyarakat juga menghidupi

hukum dengan cara menyumbangkan masyarakat untuk menjalankan hukum. Dari perspektif sosiologis hukum, hukum itu hanya bisa dijalankan melalui campur tangan manusia, sebagai golongan yang menyelenggarakan hukum, maupun mereka yang wajib menjalankan ketentuan hukum. Dengan demikian masuklah aspek perilaku manusia kedalam hukum. Sebagaimana pula kita mengenal ungkapan *ubi societas ibi ius*(dimana ada masyarakat disitu ada hukum). Dapat ditegaskan bahwa hukum memiliki fungsi untuk mengatur kehidupan masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya, sehingga melalui pengaturan itu bisa terwujud satu masyarakat yang sejahtera, sesuai dengan yang diamanatkan dari tujuan negara indonesia yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945.

Tuntutan zaman yang semakin memasuki dunia industri juga menjadi tuntutan masyarakat kepada pemerintah untuk dapat menggunakan wewenangnya sebagai pemegang hak otonomi daerah. Untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat daerah tersebut maka diwujudkanlah dengan adanya kewenangan daerah untuk membuat regulasi (Perda). Kebebasan pembentukan regulasi tersebut harus dapat mencerminkan keadilan bagi semua lapisan masyarakat. Oleh karena itu para pembuat peraturan perundang-undangan termasuk di dalamnya perda harus menjiwai apa yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham tokoh aliran *utilitarianism* yang mengatakan bahwa para pembentuk undang-undang hendaknya dapat melahirkan undang-undang yang dapat mencerminkan keadilan bagi semua individu, perundang-undangan hendaknya dapat memberikan kebahagiaan yang terbesar bagi sebagian besar masyarakat *(the greatest happiness for the greatest number)*.

Keadaan perekonomian Kabupaten Barito Kuala yang memperlihatkan besaran pertumbuhan ekonomi melalui Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan 2010 menurut Kabupaten/ Kota mulai tahun 2013 sampai tahun 2017 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Barito Kuala berada pada angka positif diatas lima persen dan menempati urutan keempat tertinggi dari 13 Kabupaten/ Kota di Provinsi Kalimantan Selatan dengan besaran 5,77% di tahun 2017 dengan sektor primer sumber daya alam dalam proses produksi, yaitu: Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; Industri Pengolahan, dan Konstruksi, merupakan suatu kebanggaan sekaligus tantangan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala untuk meningkatkannya sesuai dengan perkembangan zaman. Apalagi di setiap kecamatan yang terdapat di Kabupaten Barito Kuala masing-masing memiliki potensi sumber daya alam.

Rencana Pembangunan Industri sesungguhnya adalah dalam rangka pembangunan yang merupakan suatu proses transformasi masyarakat berkembang menjadi masyarakat maju. Dalam proses transformasi itu ada dua

hal yang perlu diperhatikan, yaitu keberlanjutan (*continuity*) dan perubahan (*change*), tarikan antara keduanya menimbulkan dinamika dalam perkembangan masyarakat.

Dengan demikian pembentukan peraturan daerah Kabupaten Barito Kuala tentang Rencana Pembangunan Industri ini dapat dilihat sebagai sarana untuk mengatur interaksi kehidupan sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Selain itu pula dengan adanya Perda tentang Rencana Pembangunan Industri ini dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan pemerintah daerah sendiri.

C. Landasan Yuridis

Jika ditinjau dari peraturan perundang-undangan maka dalam pembentukan Perda Kabupaten ini didasarkan pada kewenangan otonomi daerah yang telah diberikan oleh konstitusi segaimana Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa *Pemerintah daerah provinsi, daerah Kabupaten, dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan*. Kewenangan ini kemudian dipertegas kembali dengan adanya Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 yang juga menajamkan kembali sampai pada mekanisme pembentukan perda kabupaten/kota oleh pemerintah daerah.

Pembentukan peraturan daerah ini sebenarnya juga merupakan turunan dari amanat peraturan perundang-undang sebelumnya yang meliputi : Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866); Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 04, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492); Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671); Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 Tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 329, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5797); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pedoman Produk Unggulan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 116); Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 64/M-IND/PER/7/2016 Tentang Pedoman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1089); dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2018 Tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Industri Daerah Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 153).

Dengan demikian dalam Penyusunan Raperda tentang Rencana Pembangunan Industri ini telah sesuai dengan aturan perundang-undangan dan sesuai dengan kewenenangan yang dimiliki oleh Kabupaten Barito Kuala.

BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA

A. Sasaran Yang Akan Diwujudkan

Peraturan daerah ini diharapkan dapat menjadi dasar dan kepastian hukum (*legal certainty*) terkait otonomi daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala dalam hal Rencana Pembangunan Industri Kabupaten. Selain itu dengan terjaminnya hal demikian, diharapkan kegiatan Rencana Pembangunan Industri di Kabupaten Barito Kuala ini dapat menopang kemandirian dan kemajuan pembangunan ekonomi di Kabupaten Barito Kuala.

B. Arah dan Jangkauan

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri mencoba untuk menjawab tantangan-tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan otonomi daerah. Dengan menjadikan desentralisasi sebagai azas utama. Kemudian, dekonsentrasi dan tugas pembantuan (delegasi).

Kedepannya prespektif ingin dibangun dan dikembangkan dalam Perda ini bahwa melalui pengaturan ini pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri melalui Peraturan Daerah dapat berjalan baik dan mampu menghadapi era ekonomi, globalisasi, maupun industri 4.0.

C. Materi Yang Akan Diatur

1. <u>Ketentuan Umum</u>

Seperti halnya dalam suatu Peraturan Daerah selalu diawali dengan pengaturan tentang Ketentuan Umum.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten BARITO KUALA.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten BARITO KUALA.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten BARITO KUALA.
4. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
5. Jasa Industri adalah usaha jasa yang terkait dengan kegiatan Industri.

6. Perusahaan Industri adalah Setiap Orang yang melakukan kegiatan di bidang usaha Industri yang berkedudukan di Indonesia.
7. Perusahaan Kawasan Industri adalah perusahaan yang mengusahakan pengembangan dan pengelolaan kawasan Industri.
8. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri.
9. Teknologi Industri adalah hasil pengembangan, perbaikan, invensi, dan/atau inovasi dalam bentuk teknologi proses dan teknologi produk termasuk rancang bangun dan perekayasaan, metode, dan/atau sistem yang diterapkan dalam kegiatan Industri.
10. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah standar yang ditetapkan oleh lembaga yang menyelenggarakan pengembangan dan pembinaan di bidang standardisasi.
11. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten yang selanjutnya disebut RPIK adalah rumusan pokok – pokok kebijakan perencanaan dan pemanfaatan pembangunan industri di daerah yang didalamnya mencakup potensi sumber daya daerah, aspek tataruang, aspek sosial, aspek ekonomi dan lingkungan..

.

2. <u>Materi muatan RPIK</u>

Di dalam RPIK memuat tentang :

a. visi;
b. misi;
c. tujuan;
d. sasaran;
e. arah kebijakan pembangunan industri kabupaten; dan
f. pengembangan industri kabupaten;

3. <u>Jangka Waktu</u>

RPIK dapat dipergunakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan sekurang-kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun dapat ditinjau kembali.

4. <u>Visi</u>

Industri Tangguh yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing

5. <u>Misi</u>

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut maka misi pembangunan industri Kabupaten Barito Kuala sebagai berikut:

1. Pengembangan dan pengelolaan industri berbasis agroindustri

2. Meningkatkan pertumbuhan Industri Kecil Menengah dan Industri kreatif untuk mendukung pengembangan agroindustri yang tangguh
3. Peningkatan sistem distribusi yang efektif dan efesien
4. Pembangunan dan penguatan infrastruktur dan fasilitas industri
5. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang produktif dan berdaya saing

6. <u>Tujuan</u>

RPIK diselenggarakan dengan tujuan:

a. Meningkatnya kesempatan berusaha, kesempatan kerja, dan pendapatan masyarakat secara lebih merata. Hal tersebut ditandai dengan meningkatnya jumlah unit usaha, sentra produksi, lapangan kerja, output, serta nilai tambah.

b. Terwujudnya agroindustri tangguh. Hal ini ditandai dengan penanganan komoditi pertanian dalam nilai dan ragam jenis produk yang semakin bergeser ke arah produk industri hilir, produk industri yang berteknologi/bernilai tinggi.

c. Terwujudnya struktur industri yang kuat, yang ditandai dengan tingginya keterkaitan antara industri kecil dengan industri menengah dan dengan industri besar. Hal tersebut ditandai dengan berkembangnya industri pendukung skala kecil menengah dan meningkatnya penggunaan hasil produksi.

d. Meningkatnya jumlah industri yang berbasis pada hasil karya intelektual yang ditandai dengan meluasnya penggunaan teknologi informasi yang dapat mendinamisasi bisnis, serta tumbuhnya industri kecil menengah.

e. Meningkatnya persebaran IKM yang akan mendorong pemerataan kegiatan pembangunan, penggairahan kehidupan dan pertumbuhan ekonomi daerah, serta memperkecil kesenjangan sosial.

f. Terwujudnya upaya pelestarian dan pengembangan seni-budaya melalui kegiatan produktif yang bernilai ekonomis, yang ditandai dengan lestarinya berbagai produk seni dan budaya yang berciri khas daerah

sehingga dapat dijadikan sumber penghidupan bagi masyarakat secara berkesinambungan.

7. <u>Sasaran</u>

Sasaran kuantitatif di atas ditentukan berdasarkan asumsi yang didukung oleh komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala untuk tercapainya kondisi sebagai berikut:

a. Stabilitas politik dan ekonomi yang mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Barito Kuala antara 5,5 % sampai dengan 6,0 % per tahun;
b. Inflasi 5% sampai dengan 5,5%
c. Iklim investasi dan pembiayaan yang mendorong peningkatan investasi di sektor industri;
d. Ketersediaan infrastruktur yang dapat mendukung peningkatan produksi dan kelancaran distribusi;
e. Kualitas dan kompetensi SDM industri berkembang dan mendukung pelaksanaan peningkatan penggunaan teknologi dan inovasi di sektor industri;
f. Kebijakan terkait sumber daya alam yang mendukung pelaksanaan program hilirisasi industri secara optimal; dan
g. Koordinasi antar kementrian/lembaga/dinas dan peran aktif pemerintah daerah dalam pembangunan industri.

8. <u>Kebijakan Pembangunan Industri</u>

Kebijakan Pembangunan Industri dilaksanakan berdasarkan pada prinsip-prinsip yang sesuai dengan arah kebijakan ekonomi, yaitu:

1. Mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan.
2. Mengembangkan perekonomian yang berorientasi global, sesuai dengan kemajuan teknologi, dengan membangun keunggulan kompetitif berdasarkan kompetensi produk unggulan di setiap daerah.
3. Memberdayakan pengusaha kecil dan menengah, agar mampu bekerjasama secara efektif, efisien dan berdaya saing global.

4. Mempercepat pembangunan ekonomi daerah dengan memberdayakan para pelakunya sesuai dengan semangat otonomi daerah.
5. Mempercepat pembangunan industri dalam rangka pemberdayaan masyarakat daerah dengan kepastian dan kejelasan hak dan kewajiban semua pihak.
6. Memaksimalkan peran pemerintah sebagai fasilitator dan pemantau seluruh kegiatan pembangunan di daerah.

9. <u>Penetapan Industri Unggulan</u>

Penetapan industri Unggulan dilakukan dengan mempertimbangkan faktor-faktor sebagaimana berikut ini:

1. Nilai Tambah Ekonomis/Peningkatan Pendapatan Daerah
2. Nilai Tambah Sosial/Penyerapan TK dan peningkatan kesejahteraan
3. Ketersediaan dan Kontinuitas Bahan Baku/Dukungan Sumber Daya Alam
4. Aspek Pemasaran/Akses dan Volume Pasar
5. Dukungan Kebijakan dan Kelembagaan Pemerintah
6. Dukungan Sumber Daya Manusia
7. Prestise Daerah
8. Kesiapan dan Kesediaan Masyarakat
9. Kesiapan dan Kesediaan Pemerintah
10. Kesiapan dan Kesediaan Pelaku Usaha

Dengan mempertimbangkan beberapa faktor di atas, dapatlah Industri Unggulan prioritas Kabupaten Barito Kuala yang dapat dikembangkan, adalah sebagai berikut:

Industri Pengolahan Hasil Pertanian Tanaman Pangan, yaitu:

1. Pengemasan Beras Putih
2. Industri Gula Jagung
3. Industri Pengolahan Kripik Ubi Kayu

Industri Pengolahan Hasil Perkebunan yaitu:

1. Sarung Tangan Karet
2. Industri Minyak Kelapa Sawit
3. Tepung Sagu

Industri Pengolahan Peternakan, yaitu:

1. Itik: Nugget itik dan industri telor asin
2. Kerbau: Bahan Baku bakso/sosis

Industri Pengolahan Hasil Perikanan, yaitu Industri Pengalengan Ikan

Industri Pengemasan Sayuran

Industri Pengemasan Buah-buahan

Industri Kerajinan Anyaman purun

Industri Kerajinan Kayu (Industri Perkayuan)

Industri Galangan Kapal

10. <u>Pengembangan Perwilayahan Industri</u>

Pengembangan perwilayahan industri dilakukan melalui pengembangan Klaster Industri; Kawasan Peruntukan Industri (KPI); dan pengembangan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah (Sentra IKM).

Pembangunan Klaster Industri, dilaksanakan dengan:

a. Menyiapkan SDM lokal untuk mengisi kebutuhan tenaga kerja dengan melakukan pendidikan, pelatihan dan sertifikasi teknis (produksi, mesin, industri) dan manajemen industri
b. Melakukan percepatan pembangunan infrastruktur Kawasan Industri Agro;
c. Menyiapkan SDM lokal untuk mengisi kebutuhan tenaga kerja dengan melakukan pendidikan, pelatihan dan sertifikasi teknis (produksi, mesin, industri) dan manajemen industri

Pengembangan Kawasan Peruntukkan Industri, dilaksanakan dengan:

a. Menyusun konsep dan perencanaan pengembangan KPI termasuk pertimbangan kelayakan teknis dan lingkungan
b. Menyiapkan instrumen legalisasi dan prosedur serta dukungan regulasi terkait;
c. Melakukan pembangunan infrastruktur untuk Kawasan
d. Melakukan pembangunan infrastruktur energi untuk mendukung kawasan..

Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah, dilaksanakan dengan:

a. Survey dan memetakan potensi IKM dan profil masing-masing produk IKM
b. Pembangunan infrastruktur untuk mendukung Sentra IKM
c. Pembinaan dan pengembangan Sentra IKM

11. <u>Pembangunan Sumber Daya Industri</u>

Pembangunan Sumber Daya Industri, dilaksanakan dengan :

1. Program Pengembangan Sumber daya manusia (SDM) Industri;
2. Pemanfaaatan, penyediaan dan Penyaluran Sumber Daya Alam;
3. Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri;
4. Pengembangan dan Pemanfaatan Kreatifitas dan Inovasi; dan
5. Penyediaan Sumber Pembiayaan

Program Pengembangan Sumber daya manusia (SDM) Industri, dilaksanakan dengan:

a. Mempersiapkan SDM industri yang kompeten sesuai dengan kebutuhan melalui BLK dan sekolah formal serta kerjasama dengan sekolah. Sesuai konsep Link and Match antara dunia pendidikan dengan dunia usaha/dunia industri
b. Melakukan kerjasama antara pemerintah, asosiasi industri, Kadin, dan perusahaan industri untuk membangun kebutuhan tenaga kerja sesuai kebutuhan industri
c. Memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi calon-calon tenaga kerja sektor industri yang siap berdaya saing dan siap kerja
d. Menyediakan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan untuk melengkapi unit pendidikan dan balai pelatihan.

Pemanfaaatan, penyediaan dan Penyaluran Sumber Daya Alam, dilaksanakan dengan:

a. Melakukan penguatan pasokan dan ketersediaan bahan baku (kualitas, kuantitas dan kontinuitas) dengan berkoordinasi instansi-instansi terkait.
b. Menjamin penyediaan dan penyaluran SDA. Diutamakan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan bahan baku, bahan penolong dan energi serta - Penyusunan rencana penyediaan dan penyaluran SDA

Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri, dilaksanakan dengan:

a. Melakukan pembinaan peningkatan kemampuan Teknologi Industri
b. Mengembangkan dan pelayanan Teknologi Industri;
c. Melakukan penguatan penerapan standar IKM wajib SNI;

Pengembangan dan Pemanfaatan Kreatifitas dan Inovasi, dilaksanakan dengan:

a. Meningkatkan perluasan penerapan standar produk industri untuk mendorong daya saing;
b. Melakukan pengembangan sentra industri kreatif, antara lain: bantuan mesin peralatan dan bahan baku/penolong, pembangunan UPT, bantuan desain dan tenaga ahli, dan fasilitas pembiayaan
c. Memberikan bantuan tehnologi dan desain, antara lain : pelatihan desain dan tehnologi, bantuan tenaga ahli
d. Memfasilitasi perlindungan hak kekayaan intelektual;

e. Memfasilitasi promosi dan pemasaran produk industri kreatif.

12. <u>Penyediaan Sumber Pembiayaan</u>

Penyediaan Sumber Pembiayaan, meliputi:

a. Fasilitasi kerjasama dengan lembaga pembiayaan/Bank; dan
b. Kerjasama dengan investor nasional dan asing.

13. <u>Pembangunan sarana dan prasarana industri</u>

Pembangunan sarana dan prasarana industri, meliputi:

a. Pengembangan pengelolaan lingkungan dengan melakukan pengolahan limbah industri
b. Pengadaan Lahan Industri dengan melakukan koordinasi antar lembaga terkait dalam penyelesaian pertanahan untuk lahan industri
c. Pengembangan Jaringan Energi dan Kelistrikan dengan melakukan peningkatan jaringan energi secara optimal serta mewujudkan keterpaduan sistem penyediaan tenaga listrik
d. Pengembangan Jaringan Telekomunikasi;
e. Pengembangan Jaringan Sumber Daya Air dalam bentuk tubuh air
f. Pengembangan Jaringan Sanitasi dengan melakukan peningkatan pelayan sanitasi berupa pengolahan persampahan, instalasi pengolahan air limbah (IPAL) dan drainase, Pembangunan tempat pembuagan akhir (TPA) regional, Melakukan sosialisasi secara berkala kepada masyarakat dan dunia usaha mengenai pentingnya pengelolaan lingkungan hidup.
g. Pengembangan Jaringan Transportasi; dengan Pembangunan jalan kabupaten dan/atau peningkatan jalan lingkar dalam dan lingkar luar kabupaten Barito Kuala, Peningkatan, pengembangan dan pembangunan pelabuhan kapal,
h. Pemberdayaan IKM dengan melakukan kerjasama kelembagaan dengan lembaga pendidikan, lembaga litbang, asosiasi industri/profesi dan Kadin, Melakukan pembinaan IKM berbasis agro, penerapan standarisasi (Halal dan SNI) dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, Melakukan Pembinaan IKM berbasis hasil hutan dan berbasis Kimia, Melakukan Pengembangan sistem pendataan IKM bagi aparatur, Melakukan pengembangan diversifikasi produk dari logam, Melakukan penumbuhan dan pengembangan IKM melalui kewirausahaan, Melakukan pembinaan SDM sentra industri kerajinan Anyaman purun, Melakukan peningkatan mutu penyuluh dan pembina sentra industri, Melakukan peningkatan kemampuan Teknologi

Industri, Melakukan peningkatan kapasitas IPTEK dan sistem produksi.

14. <u>Penutup</u>

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati dengan berpijak pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala.

BAB VI
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dilihat dari segi landasan filosofis, pembentukan peraturan daerah ini sejalan dengan cita-cita bangsa untuk menciptakan kesejahteraan umum. Secara sosiologis, suatu keharusan pemerintah daerah untuk meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat terkait tuntutan zaman melalui suatu proses legislasi daerah. Secara yuridis pembentukan Raperda Kabupaten Barito Kuala tentang Rencana Pembangunan Industri ini sebagai suatu hak sekaligus kewajiban Pemerintah Daerah Barito Kuala dalam melakukan otonomi perihal kesatuan perekonomian nasional;
2. Dengan adanya peraturan daerah Kalimantan Selatan tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten, maka praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, permasalahan yang dihadapi masyarakat, akan terakomodir dalam dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dan pemerintah daerah;
3. Sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Raperda Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Barito Kuala dibentuk dengan kajian yang dalam sehingga menunjukkan adanya suatu kesadaran dan komitmen politik yang sangat tinggi untuk menghasilkan suatu rancangan peraturan daerah yang matang dan baik sesuai dengan peraturan perundang-undang, dan juga kepentingan umum.

2. Saran

1. Sebagai wewenang dan tanggung jawab daerah sepenuhnya maka kiranya Kabupaten Barito Kuala perlu kiranya merumuskan kebijakan daerah dengan baik melalui suatu peraturan daerah sebagai bentuk pelaksanaan desentralisasi.
2. Mengingat kebutuhan dan strategisnya Rencana Pembangunan Industri maka percepatan pembahasan bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala merupakan keniscayaan dan keharusan untuk segera dilaksanakan.

DAFTAR PUSTAKA

Agus, Dwiyanto. 2006. *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.

Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek.* Jakarta : Rieneka Cipta

Arsyad, Lincolin. *Pengantar perencanaan dan pembangunan ekonomi daerah*. BPFE Yogyakarta. 1999. hal.107

Avanti, Fontana. 2007. *Innovate We Can! Manajemen Inovasi dan Penciptaan Nilai*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia. Kotler, P. Kevin L. Keller.

Badan Pusat Statistis Kabupaten Barito Kuala. 2018. *BPS Kabupaten Batola. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Barito Kuala menurut lapangan usaha 2014-2018*.

Mukti, Fajar dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*. Jakarta : Pustaka Pelajar

Herawati, Purwasih. Prof. Dr. H. Yoyok Soesatyo, S.H, M.M, Ph.D. *Pengaruh Pertumbuhan Sektor Industri Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Kabupaten Sidoarjo*. Volume 5 No 1 Edisi Yudisium 2017

Hubeis, M. 1997. *Menuju Industri kecil Profesional di Era Globalisasi Melalui Pemberdayaan Manajemen Industri*. Bogor : Fakultas Teknologi Pertanian. Institut pertanian Bogor.

J, Moloeng Lexy. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya

Jhingan, M L. 1993, *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Kelsen, Hans. 1973. *General Theory of Law State, New York: Russel and Russel*.

Kuncoro, Mudrajad. 2000. *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah dan Kebijakan*, UPP AMP YKPN.

Laksana, Harry Yusuf A. 2001. *Bagaimana Mendesain Pembuatan Suatu Tax Policy Yang Baik?* Jakarta: Jurnal Perpajakan Indonesia, Volume 1 No.4.

Latief, Abdul. *Hukum dan Peraturan Kebijaksanaan (Beleidsregel) Pada Pemerintahan Daerah*, UII Press, Yogyakarta. 205. Hal.15

M, Saparuddin. 2011. *Dampak Industri Kecil dan Menengah pada Kesempatan Kerja dan Pendapatan per Kapita. Trikonomika Volume 10, No. 2*.

Manululang, Sendjun H.1998. *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia*. Jakarta : PT Rineka Citra

Midah, Agus. 2010. *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Dinamika dan Kajian Teori*. Bogor: Ghalia Indonesia

Moeljarto Tjokrowinoto. 2004, *Pembangunan: Dilema Dan Tantangan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Rahardjo, Satjipto. 1986. *Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni

Ridwan HR. 2002. Hukum Administrasi Negara. Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.

Sadoko, Isono. 1995. *Center for Policy and Implementation Studies*. Universitas Indonesia, Jakarta.

Sadono, Sukirno. 1995. *Pengantar Teori Ekonomi Mikro, Edisi kedua*. Jakarta : PT. Karya Grafindo Persada.

Saparuddin M. Dampak Industri Kecil dan Menengah pada Kesempatan Kerja dan Pendapatan per Kapita. Trikonomika Volume 10, No. 2, Desember 2011, Hal. 85–94

Simanjuntak, P J. 1998. *Pengantar Ekonomi Sumberdaya Manusia*. Jakarta: FE UI.

Soekanto, Soerjono. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum.* Cet.III. Jakarta : Universitas Indonesia UI-Press

Soemardjono, Maria SW. 1989. *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Subijanto. 2011. *Peran Negara Dalam Hubungan Tenaga Kerja Indonesia, Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*. (vol 17 no 6).

Sumali. 2002. *Reduksi kekuasaan Eksekutif, Malang, UMM Pres*

Suryana. 2000, *Ekonomi Pembangunan: Problematika dan Pendekatan.* Jakarta: Salemba Empat.

Swastha, Basu dan Irawan. 1997. *Manajemen Pemasaran Modern*. Cetakan Kelima. Yogyakarta:Liberty.

Tulus, Tambunan. 2001. *Perekonomian Indonesia : Teori Dan Temuan Empiris. Cetakan Kedua*. Jakarta

Usman Marzuki. 1998. *Pasar Modal Sebagai Piranti untuk Mengalokasi Sumberdaya Ekonomi Secara Optimal Management & Usahawan Indonesia*. No. 10 Thn XVIII.

Winardi. 1992. *Manajemen Prilaku Organisasi*, Bandung, PT Bina Aksara.